

**EFEKTIVITAS MEDIASI ELEKTRONIK
BERDASARKAN PERMA NO. 03 TAHUN 2022
(STUDI KASUS DI PENGADILAN AGAMA SLEMAN)**



Signature
acc dimunquell
7 April 2026

Oleh :

Muhammad Sulton Alanuari

NIM : 21421083

Pembimbing :

Dr. Muhammad Roy Purwanto, S.Ag., M.Ag.

SKRIPSI

Diajukan Kepada Program Studi Ahwal Al-Syakhsyah Fakultas Ilmu Agama
Islam Universitas Islam Indonesia Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

YOGYAKARTA

2026

**EFEKTIVITAS MEDIASI ELEKTRONIK
BERDASARKAN PERMA NO. 03 TAHUN 2022
(STUDI KASUS DI PENGADILAN AGAMA SLEMAN)**



Oleh :

Muhammad Sulton Alanuari

NIM : 21421083

Pembimbing:

Dr. Muhammad Roy Purwanto, S.Ag., M.Ag.

SKRIPSI

Diajukan Kepada Program Studi Ahwal Al-Syakhsyah Fakultas Ilmu Agama
Islam Universitas Islam Indonesia Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

YOGYAKARTA

2026

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Sulton Alanuari
NIM : 21421083
Program Studi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhsiyah)
Fakultas : Ilmu Agama Islam
Judul Skripsi : Efektivitas Mediasi Elektronik Berdasarkan
PERMA No 03 Tahun 2022 (Studi Kasus Di
Pengadilan Agama Sleman)

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan Skripsi ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata di kemudian hari penulisan Skripsi ini merupakan hasil plagiat atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib yang berlaku di Universitas Islam Indonesia.

Demikian, pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tidak dipaksakan

Yogyakarta, 07 April 2026


Muhammad Sulton Alanuari

HALAMAN PENGESAHAN



FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM

Gedung K.H. Wahid Hasyim
Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia
Jl. Kaliurang km 14.5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 898444 ext. 4511
F. (0274) 898463
E. fiail@uii.ac.id
W. fiail.uii.ac.id

PENGESAHAN

Tugas Akhir ini telah diujikan dalam Sidang Tugas Akhir Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Al-Syakshiyah) yang dilaksanakan pada:

Hari : Rabu
Tanggal : 29 April 2026
Judul Tugas Akhir : Efektivitas Mediasi Elektronik Berdasarkan PERMA No 03 Tahun 2022 (Studi Kasus di Pengadilan Agama Sleman)
Nama : MUHAMMAD SULTON ALANUARI
Nomor Mahasiswa : 21421083

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana dari Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Al-Syakshiyah) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

TIM PENGUJI

Ketua/Pembimbing

Dr. Muhammad Roy Purwanto, S.Ag, M.Ag

Penguji 1

Dr. Anisah Budiwati, SHL, MSI.

Penguji 2

Fuat Hasanudin, Lc., MA

(.....)
(.....)
(.....)

Yogyakarta, 05 Mei 2026

Fakultas Ilmu Agama Islam



Dr. Drs. Asmuni, MA

HALAMAN NOTA DINAS

Yogyakarta, 07 April 2026 M

19 Syawal 1447H

Hal : Skripsi
Kepada : Yth. Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam
Universitas Islam Indonesia Di- Yogyakarta

Assalamu 'aaikum wr. wb.

Berdasarkan penunjukkan Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dengan surat nomor : 47/Kaprodi/10/DAATI/FIAI/1/2026 tanggal 23 Januari 2026 M, 4 Sya'ban 1447 H atas tugas kami sebagai pembimbing skripsi Saudara:

Nama : Muhammad Sulton Alanuari
Nomor Mahasiswa : 21421083
Fakultas : Ilmu Agama Islam
Jurusan/ Program Studi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)
Tahun Akademik : 2025/2026
Judul Skripsi : **Efektivitas Mediasi Elektronik Berdasarkan
PERMA No. 03 Tahun 2022 (Studi Kasus
Pengadilan Agama Sleman)**

Setelah kami teliti dan kami adakan perbaikan seperlunya, akhirnya kami berketetapan bahwa skripsi saudara tersebut diatas memenuhi syarat untuk diajukan ke sidang munaqosah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Demikian semoga dalam waktu dekat bisa dimunaqosahkan,

Wassalamu 'alaikum wr. wb.

Dosen Pembimbing Skripsi



Dr. Muhammad Roy Purwanto, S.Ag., M.Ag.

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Yang bertanda tangan dibawah ini, Dosen pembimbing skripsi:

Nama : Muhammad Sulton Alanuari

NIM : 21421083

Judul Skripsi : Efektivitas Mediasi Elektronik Berdasarkan PERMA No 03

Tahun 2022 (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Sleman)

Menyatakan bahwa, berdasarkan proses dan hasil bimbingan selama ini, serta dilakukan perbaikan, maka yang bersangkutan dapat mendaftarkan diri untuk mengikuti munaqasah skripsi pada program studi Ahwal Syakhshiyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta

Dosen Pembimbing Skripsi



Dr. Muhammad Roy Purwanto, S.Ag., M.Ag.

HALAMAN PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirabbil Allamin, karya ini merupakan bentuk rasa syukur saya kepada Allah SWT karena telah memberikan nikmat karunia pertolongan yang tiada henti hingga saat ini

Karya ini saya persembahkan sebagai tanda bukti sayang dan cinta yang tiada terhingga kepada kedua orang tua tercinta, Alm. Abah dan Ibunda tercinta yang telah melahirkan, merawat, membimbing dengan tulus serta penuh keikhlasan, mencurahkan segala kasih sayang dan cintanya, serta yang senantiasa mendo'akan dan memberikan semangat dan juga dukungan sepenuh hati.

Karya ini juga saya persembahkan kepada seluruh keluarga tercinta yaitu kakak dan adek saya yang selalu menjadi penyemangat terbaik, dan dukungan baik moril maupun materil. Tak lupa dipersembahkan kepada diri sendiri, terima kasih telah bertahan sejauh ini, dan tidak pernah berhenti berusaha dan berdo'a untuk menyelesaikan skripsi ini

MOTTO

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى :... وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ

Allah berfirman :.. “Dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir”

(Q.S. AN-NISA – 128)

PEDOMAN TRANSLITERASI

KEPUTUSAN BERSAMA

MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987

Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha

د	Dal	D	De
ذ	Ẓal	Ẓ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	A	A
ـِ	Kasrah	I	I
ـُ	Dammah	U	U

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rankap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَيّ...	Fathah dan ya	Ai	a dan i
ـَوّ...	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سَأَلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ...ى...	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
ى...ى	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
و...ى	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta'Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".^{xiii}

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةُ talhah

E. Syaddah (Tasyidd)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ل, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuzu
- سَيِّئٌ syai'un
- النُّوءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ / Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا Bismillāhi majrehā wa mursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdu lillāhi rabbi al-'ālamīn/
Alhamdu lillāhi rabbil 'ālamīn
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

ABSTRAK

EFEKTIVITAS MEDIASI ELEKTRONIK BERDASARKAN PERMA NO. 3 TAHUN 2022 (STUDI KASUS DI PENGADILAN AGAMA SLEMAN)

Nama : Muhammad Sulton Alanuari

NIM : 21421083

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh transformasi mediasi menjadi format elektronik yang dilembagakan secara permanen melalui PERMA Nomor 3 Tahun 2022. Hal ini memunculkan pertanyaan terkait sejauh mana efektivitas penerapannya di lapangan pada situasi normal pasca pandemi. Fokus utama penelitian ini adalah menganalisis efektivitas pelaksanaan mediasi elektronik di Pengadilan Agama Sleman beserta faktor pendukung dan penghambatnya. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif deskriptif analitis. Pengumpulan data bersumber dari wawancara, observasi, dan dokumentasi di lokasi Pengadilan Agama Sleman. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa mediasi elektronik di Pengadilan Agama Sleman tergolong cukup efektif berdasarkan teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto, yang mencakup lima faktor utama yaitu faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana dan prasarana, faktor masyarakat, serta faktor kebudayaan. Efektivitas tersebut terutama terlihat dalam peningkatan aksesibilitas serta efisiensi waktu dan biaya bagi para pihak. Faktor pendukung keberhasilan ini meliputi kejelasan dasar hukum, ketersediaan sarana teknologi, dan kesiapan kompetensi mediator. Kendati demikian, pelaksanaannya masih terhambat oleh faktor teknis berupa jaringan internet yang tidak stabil, rendahnya literasi digital masyarakat, dan keterbatasan sentuhan interaksi emosional secara virtual.

Kata kunci: Efektivitas, Mediasi Elektronik, Pengadilan Agama

ABSTRACT

**THE EFFECTIVENESS OF ELECTRONIC MEDIATION UNDER PERMA
NO. 3 OF 2022
(A CASE STUDY AT THE SLEMAN RELIGIOUS COURT)**

Nama : Muhammad Sulton Alanuari

NIM : 21421083

This study was motivated by the transformation of mediation into an electronic format, which was permanently institutionalized through PERMA No. 3 of 2022. This raises questions regarding the extent of its effectiveness in practice under normal post-pandemic conditions. The primary focus of this study is to analyze the effectiveness of electronic mediation implementation at the Sleman Religious Court, along with its supporting factors and obstacles. The method used is empirical legal research with a descriptive-analytical qualitative approach. Data collection was sourced from interviews, observations, and documentation at the Sleman Religious Court. The research findings conclude that electronic mediation at the Sleman Religious Court is considered quite effective based on Soerjono Soekanto's legal effectiveness theory, which encompasses five main factors: legal factors, law enforcement factors, facilities and infrastructure factors, community factors, and cultural factors. This effectiveness is mainly seen in the improvement of accessibility as well as time and cost efficiency for the parties. Factors supporting this success include clear legal foundations, the availability of technological infrastructure, and the mediators' competency. Nevertheless, its implementation is still hindered by technical factors such as unstable internet connections, low digital literacy among the public, and the limitations of virtual emotional interaction.

Keywords: Effectiveness, Electronic Mediation, Religious Court

April 08, 2026

TRANSLATOR STATEMENT

The information appearing herein has been translated
by a Center for International Language and Cultural Studies of
Islamic University of Indonesia
CILACS UII JI. DEMANGAN BARU NO 24
YOGYAKARTA, INDONESIA
Phone/Fax: 0274 540 255

KATA PENGANTAR

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ ، نَبِيِّنَا
وَحَبِيبِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ ، وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ ، أَمَّا
بَعْدُ

Puji dan rasa Syukur kepada Allah SWT, dzat yang telah memberikan Rahmat, nikmat, hidayah, inayah, serta pertolongan. Alhamdulillah penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul : Efektivitas Mediasi Elektronik Berdasarkan Perma NO. 3 Tahun 2022 (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Sleman)

Shalawat serta salam selalu tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan begitu banyak Pelajaran dan bimbingan kepada umat manusia agar menjadi manusia yang terbaik dan terhindar dari keburukan. Semoga dengan kebaikan-kebaikan baginda Nabi Muhammad SAW, kita menjadikannya sebagai suri teladan dalam menjalani kehidupan dunia maupun akhirat, dan semoga kelak kita semua mendapatkan syafa'at di hari akhir. Amin Allahuma Amin.

Tujuan dari penyusunan skripsi ini Adalah sebagai tugas akhir dari masa perkuliahan dan merupakan bagian dari pemenuhan persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) di Universitas Islam Indonesia, Sleman, Yogyakarta. Penulis berharap skripsi ini dapat memberikan kontribusi ilmiah, serta menjadi bagian dari partisipasi dalam pengembangan ilmu pengetahuan yang telah penulis peroleh

selama menempuh studi di Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Al-Syakhshiyah), Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia.

Pada penyusunan karya ilmiah skripsi ini, tentunya banyak perjuangan untuk melalui rintangan yang ada. Penulis menyadari bahwa kelancaran pada saat penyusunan karya ilmiah skripsi ini tak lain karena berkat do'a dari orang tua, guru, dukungan, dan bimbingan dari banyak pihak. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Ir. Hari Purnomo, M.T., IPU., ASEAN Eng. Selaku Rektor Universitas Islam Indonesia
2. Bapak Dr. Drs. Asmuni, M.A., selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
3. Bapak Dr. Anton Priyo Nugroho, S.E., M.M., selaku Ketua Jurusan Studi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
4. Bapak Muhammad Najib Asyrof, Lc., M.Ag. selaku Ketua Program Studi Ahwal Syakhshiyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
5. Bapak Fuat Hasanudi, Lc., M.A., selaku Sekertaris Program Studi Ahwal Syakhshiyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
6. Bapak Dr. Muhammad Roy Purwanto, S.Ag., M.Ag., selaku dosen pembimbing skripsi yang telah memberikan banyak dukungan selama proses penyusunan pada skripsi ini.

7. Ibu Dr. Anisah Budiwati, S.H.I., M.S.I., selaku dosen pembimbing akademik penulis.
8. Bapak dan Ibu dosen mata kuliah di program studi Ahwal Syakhshiyah serta seluruh civitas akademika Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia yang telah memberikan ilmu dan memberikan pelayanan terbaik bagi penulis.
9. Ibu Choiru Romzana, S.H., C.Me., selaku informan Pengadilan Agama Sleman yang telah memberikan informasi penelitian ini
10. Ibu Hj. Juharni, S.H., M.H., selaku informan Pengadilan Agama Sleman yang telah memberikan informasi penelitian ini.
11. Terkhusus kepada Almarhum Abah, sosok yang paling kurindukan, sosok panutan, sumber semangat, dan inspirasi yang tak tergantikan. Do'a – Do'a abah, didikan, dan nilai-nilai kehidupan yang abah tanamkan akan selalu hidup dalam diri penulis. Terima kasih atas segala pengorbanan, kasih sayang, serta segala bentuk tanggung jawab atas kehidupan layak yang telah diberikan semasa abah hidup. Terima kasih telah menjadi alasan terbesarku untuk tetap semangat berjuang meraih gelar sarjana. Walaupun berat sekali harus melewati kerasnya kehidupan tanpa didampingi sosok abah, rasa iri dan rindu sering kali membuat terjatuh. Semoga abah bangga dengan usaha dan perjuanganku selama ini.
12. Ibu tercinta, terima kasih atas segala do'a, nasehat serta bimbingannya. Sosok kuat yang tidak hanya menjadi seorang ibu, tetapi juga menggantikan peran abah dengan penuh keteguhan, kesabaran dan kasih sayang. Dalam

setiap do'a yang di panjatkan, setiap air mata, dan setiap pengerbonan. Penulis menemukan makna perjuangan yang sesungguhnya. Dari beliau, penulis belajar bahwa cinta seorang ibu mampu menguatkan bahkan di saat dunia terasa sangat berat.

13. Seluruh guru penulis. Terkhusus kepada KH. Agus Muadzin, Ibu Nyai Dra. Hj. Muflichah Marzuqi, Agus H. Ahmad Muharrom, serta KH Muhammad Tamyiz yang dengan penuh kesabaran membimbing dan mengajarkan berbagai ilmu yang dianugerahkan oleh sang Khalik kepada penulis, sehingga penulis memiliki dasar berfikir ilmiah sebagai seorang hamba di tengah Masyarakat modern, dengan keilmuan yang bersanad.
14. Kepada kakak saya Khoirul Solikhin Ardianto dan Rafik Prabowo serta adek saya Galih Nur Ismail, terima kasih banyak atas dukungannya secara moril maupun materil. Terima kasih juga atas segala motivasi dan dukungannya yang diberikan kepada penulis sehingga penulis mampu menyelesaikan studinya sampai sarjana.
15. Kepada teman-teman seperjuangan penulis serta seseorang yang tidak dapat saya sebutkan Namanya. Terima kasih atas segala motivasi, dukungan, pengalaman, waktu dan ilmu yang dijalani bersama selama perkuliahan.
16. Dan yang terakhir untuk diri saya sendiri, Muhammad Sulton Alanuari. Terima kasih telah kuat sampai detik ini, yang mampu mengendalikan diri dari tekanan luar, yang tidak menyerah sesulit apapun rintangan perkuliahan maupun proses penyusunan skripsi.

Penulis juga tentunya menyadari bahwasannya di dalam penelitian yang dilakukan masih terdapat adanya sebuah kekurangan juga kesalahan dan ketidak sempurnaan. Maka karena itu, kritik dan juga saran yang dapat membangun dan bermanfaat amat sangat berharga, dan dari hal itu juga sangat diharapkan untuk sebuah perbaikan atas penyempurnaan di masa-masa yang akan datang. Semoga Allah SWT selalu memberikan limpahan Rahmat dan Taufiq-Nya pada semua pihak yang secara tidak langsung terlibat dan membantu penulis dalam Menyusun karya ilmiah skripsi ini.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN NOTA DINAS	iv
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
MOTTO	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
ABSTRAK	xiv
ABSTRACT	xv
KATA PENGANTAR.....	xvi
DAFTAR ISI	xxi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian	8
E. Sistematika Pembahasan	9
BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI.....	10
A. Kajian Pustaka	10
B. Kerangka Teori.....	18
1. Teori Efektivitas Hukum	18
2. Teori Mediasi	22
3. Teori Mediasi Elektronik.....	26
4. Teori Akses terhadap Keadilan.....	30
5. Teori Sistem Hukum	33
BAB III METODE PENELITIAN	36
A. Jenis Penelitian Dan Pendekatan.....	36
B. Lokasi Penelitian	37
C. Informan Penelitian	38
1. Data Primer	38

2. Data Sekunder	39
D. Teknik Penentuan Informan	40
E. Teknik Pengumpulan Data	41
1. Wawancara	41
2. Observasi.....	41
3. Dokumentasi	42
F. Keabsahan Data.....	42
G. Teknik Analisis Data	43
1. Pengumpulan Data	43
2. Reduksi Data	44
3. Penyajian Data	45
4. Penarikan Kesimpulan	46
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	48
A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Sleman.....	48
B. Pelaksanaan Mediasi Elektronik Berdasarkan PERMA Nomor 3 Tahun 2022 di Pengadilan Agama Sleman.....	50
C. Analisis Efektivitas Mediasi Elektronik Berdasarkan Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto	52
1. Faktor Hukum	52
2. Faktor Penegak Hukum.....	53
3. Faktor Sarana dan Fasilitas	54
4. Faktor Masyarakat.....	55
5. Faktor Kebudayaan	56
D. Pendukung dan Penghambat Pelaksanaan Mediasi Elektronik.....	57
1. Faktor Pendukung	57
2. Faktor Penghambat	58
BAB V PENUTUP	61
A. Kesimpulan	61
B. Saran.....	65
DAFTAR PUSTAKA.....	69
LAMPIRAN.....	73
CURICULUM VITAE	75

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia sebagai makhluk sosial tidak dapat dilepaskan dari interaksi dengan manusia lainnya dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam kehidupan sehari-hari, setiap individu senantiasa berhubungan, berkomunikasi, serta berinteraksi dengan individu lain dalam berbagai aspek kehidupan, baik dalam lingkungan keluarga, pekerjaan, maupun masyarakat secara luas. Interaksi tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sosial, karena melalui interaksi itulah manusia dapat memenuhi kebutuhan hidupnya serta membangun hubungan sosial yang saling bergantung satu sama lain.

Namun demikian, interaksi sosial yang terjadi tidak selalu berjalan secara harmonis. Selain melahirkan kerja sama dan hubungan yang saling menguntungkan, interaksi tersebut juga berpotensi menimbulkan perselisihan dan konflik. Hal ini disebabkan oleh adanya perbedaan kepentingan, cara pandang, nilai-nilai, maupun latar belakang sosial dan ekonomi yang dimiliki oleh setiap individu. Perbedaan-perbedaan tersebut merupakan hal yang wajar dalam kehidupan bermasyarakat, tetapi apabila tidak dikelola dengan baik, dapat berkembang menjadi sumber permasalahan yang lebih kompleks.

Perselisihan yang muncul dalam interaksi sosial tersebut dapat berkembang menjadi sengketa apabila para pihak yang terlibat cenderung

mempertahankan kepentingannya masing-masing tanpa adanya upaya untuk mencari titik temu atau penyelesaian secara bersama. Dalam kondisi seperti ini, konflik yang semula bersifat sederhana dapat meningkat menjadi sengketa yang membutuhkan penanganan lebih lanjut, baik melalui mekanisme formal maupun nonformal.

Oleh karena itu, keberadaan mekanisme penyelesaian sengketa menjadi suatu kebutuhan yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan sosial manusia. Mekanisme tersebut berfungsi sebagai sarana untuk menyelesaikan konflik secara tertib, adil, dan terstruktur, sehingga dapat mencegah terjadinya konflik yang berkepanjangan. Dengan adanya mekanisme penyelesaian sengketa, diharapkan setiap permasalahan yang timbul dalam masyarakat dapat diselesaikan secara damai serta mampu menjaga keharmonisan hubungan sosial antarindividu.

Dalam sistem hukum Indonesia, penyelesaian sengketa pada umumnya dapat ditempuh melalui dua jalur, yaitu litigasi dan non-litigasi. Penyelesaian secara litigasi dilakukan melalui proses peradilan yang bersifat formal dan mengikat, sedangkan penyelesaian secara non-litigasi dilakukan di luar pengadilan dengan mengedepankan musyawarah dan kesepakatan para pihak. Jalur non-litigasi dikenal lebih fleksibel dan partisipatif karena memberi ruang bagi para pihak untuk menyelesaikan sengketa tanpa harus melalui proses peradilan yang panjang dan berbiaya tinggi.¹

¹ Hilda Ananda dan Siti Nur Afifah, "Penyelesaian Secara Litigasi dan Non-Litigasi,"

Salah satu bentuk penyelesaian sengketa non-litigasi yang banyak digunakan adalah mediasi. Mediasi merupakan proses penyelesaian sengketa dengan melibatkan pihak ketiga yang netral untuk membantu para pihak mencapai kesepakatan bersama tanpa kewenangan memutus perkara. Menurut Syahrizal Abbas, mediasi merupakan cara penyelesaian sengketa yang menempatkan para pihak sebagai subjek utama penyelesaian sengketa, sementara mediator berperan sebagai penengah yang mendorong tercapainya perdamaian.² Dengan demikian, mediasi berorientasi pada penyelesaian yang bersifat win-win solution dan menjaga hubungan baik para pihak.

Secara terminologis, istilah mediasi juga telah dikenal dalam bahasa Indonesia. Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan mediasi sebagai proses pengikutsertaan pihak ketiga dalam penyelesaian suatu perselisihan sebagai penasehat atau penengah.³ Definisi ini menegaskan bahwa mediasi menitikberatkan pada peran pihak ketiga yang bersifat netral serta tidak memaksakan kehendak, melainkan membantu para pihak menemukan solusi yang disepakati bersama. Sejalan dengan itu, Takdir Rahmadi menyatakan bahwa mediasi merupakan proses penyelesaian sengketa

Jurnal Ekonomi Syariah dan Keuangan Islam Vol. 1 No. 1 (2023): 56–62.

² Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Hukum Syariah, Hukum Adat dan Hukum Nasional* (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2000), h. 2.

³ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1988), h. 569

melalui perundingan dengan pendekatan mufakat, yang menempatkan kesepakatan para pihak sebagai tujuan utama.⁴

Dalam perspektif hukum Islam, konsep mediasi sejalan dengan prinsip *ṣulḥ* (perdamaian), yang sangat dianjurkan sebagai jalan terbaik dalam menyelesaikan perselisihan. Al-Qur'an menegaskan bahwa perdamaian merupakan pilihan yang lebih baik dibandingkan mempertahankan konflik yang berlarut-larut, khususnya dalam hubungan keluarga dan sosial. Prinsip ini menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa melalui jalan damai memiliki landasan normatif yang kuat dalam ajaran Islam.⁵ Oleh karena itu, penerapan mediasi dalam lingkungan Pengadilan Agama tidak hanya berlandaskan hukum positif, tetapi juga selaras dengan nilai-nilai hukum Islam. Islam sangat menekankan perdamaian terhadap orang-orang yang berkonflik, baik itu konflik dalam rumah tangga, perperangan dan lain sebagainya, sebagaimana firman Allah dalam surah An-Nisa ayat 128 yang berbunyi :

وَإِنْ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُورًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا

بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُخْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ

كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿١٢٨﴾

⁴ Takdir Rahmadi, Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa dengan Pendekatan Mufakat, h. 12.

⁵ Tim Penerjemah Al-Qur'an UII, Al-Qur'an dan Tafsir (Yogyakarta: UII Press, 1991), h. 172.

Artinya : Bila seorang wanita takut suaminya *nusyuz* (memperlakukan tidak baik) atau tidak memperhatikannya, tiada salah untuk mengadakan perdamaian antara mereka. Perdamaian itu jauh lebih baik. Memang jiwa cenderung untuk berlaku kikir. Kalau kamu berbuat baik dan bertakwa, Allah sungguh maha tau akan segala yang kamu lakukan.⁶

Ayat diatas menjelaskan jika seorang wanita khawatir menduga dengan adanya tanda-tanda akan *nusyuz* keangkuhan yang mengakibatkan ia meremehkan istrinya dan menghalangi hak-haknya atau bahkan walau hanya sikap berpaling, yakni tidak acuh dari suaminya yang menjadikan sang istri merasa tidak mendapatkan lagi sikap ramah, baik dalam percakapan atau bersebadan dari suaminya, seperti yang pernah dirasakan sebelumnya dan hal tersebut dikhawatirkan dapat mengantarkan kepada perceraian, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan antar keduanya perdamaian yang sebenar-benarnya, misalnya istri atau suami memberi atau mengorbankan sebagian haknya kepada pasangannya, dan perdamaian itu dalam segala hal selama tidak melanggar tuntutan Ilahi adalah lebih baik bagi siapapun yang bercekcok termasuk suami istri, walaupun kekikiran selalu dihadirkan dalam jiwa manusia secara umum. Tetapi itu adalah sifat buruk, karena itu hilangkan sifat tersebut. Berdamailah walau dengan mengorbankan sebagian hakmu dan ketahuilah bahwa jika kamu bergaul dengan baik dan bertakwa, yakni memelihara diri

⁶ Tim Penerjemah Al-Qur'an UII, Al-Qur'an dan Tafsir (Yogyakarta: UII Press, 1991), h. 172.

kamu dari aneka keburukan yang mengakibatkan sanksi Allah, antara lain keburukan nusyuz dan sikap tak acuh, atau perceraian, maka sesungguhnya Allah sejak dahulu dan hingga kini dan akan datang adalah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.⁷ Dengan itu, islam sangat mengharapkan perkawinan dapat dipertahankan dengan cara perdamaian jika terjadinya perselisihan, sehingga rumah tangga tersebut dapat dipertahankan dan terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan seperti perceraian.

Seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, praktik mediasi mengalami transformasi dari yang semula dilakukan secara tatap muka menjadi dapat dilaksanakan melalui media elektronik. Perubahan ini semakin nyata pada masa pandemi Covid-19, ketika pembatasan pertemuan fisik mendorong lembaga peradilan untuk menyesuaikan mekanisme penyelesaian sengketa agar tetap berjalan. Menyikapi perkembangan tersebut, Mahkamah Agung Republik Indonesia menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2022 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Secara Elektronik sebagai dasar hukum pelaksanaan mediasi elektronik.

Pada awal penerapannya, mediasi elektronik dipandang sebagai solusi darurat untuk menjaga keberlangsungan fungsi peradilan di tengah keterbatasan interaksi langsung. Namun, setelah berakhirnya masa pandemi, mediasi elektronik tidak lagi bersifat sementara, melainkan

⁷ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, Jakarta: Lentera Hati, 2000, h. 604

dilembagakan secara permanen melalui PERMA Nomor 3 Tahun 2022. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana efektivitas mediasi elektronik ketika diterapkan dalam situasi normal, khususnya dalam konteks peradilan agama.

Pengadilan Agama Sleman merupakan salah satu pengadilan agama yang telah menerapkan mediasi elektronik berdasarkan ketentuan PERMA Nomor 3 Tahun 2022. Dalam praktiknya, pelaksanaan mediasi elektronik di Pengadilan Agama Sleman menghadirkan dinamika tersendiri, baik dari aspek kesiapan mediator, sarana dan prasarana teknologi, maupun penerimaan para pihak yang berperkara. Perbedaan tingkat literasi digital dan budaya hukum masyarakat berpotensi memengaruhi keberhasilan mediasi elektronik dalam mencapai kesepakatan perdamaian.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa meskipun mediasi elektronik telah memiliki dasar hukum yang jelas, efektivitas penerapannya dalam kondisi pasca pandemi masih memerlukan kajian empiris yang mendalam. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi penting untuk menilai efektivitas pelaksanaan mediasi elektronik berdasarkan PERMA Nomor 3 Tahun 2022 di Pengadilan Agama Sleman, serta mengidentifikasi faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaannya.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana efektivitas pelaksanaan mediasi elektronik berdasarkan PERMA Nomor 3 Tahun 2022 dalam penyelesaian perkara di Pengadilan Agama Sleman?
2. Apa saja faktor pendukung dan faktor penghambat dalam pelaksanaan mediasi elektronik di Pengadilan Agama Sleman?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis efektivitas pelaksanaan mediasi elektronik berdasarkan PERMA Nomor 3 Tahun 2022 di Pengadilan Agama Sleman.
2. Untuk mengidentifikasi faktor-faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan mediasi elektronik di Pengadilan Agama Sleman.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan kajian hukum acara peradilan agama, khususnya terkait penerapan mediasi elektronik berdasarkan PERMA Nomor 3 Tahun 2022, serta memperkaya kajian efektivitas hukum dalam konteks peradilan berbasis teknologi.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi Pengadilan Agama Sleman dalam meningkatkan kualitas

pelaksanaan mediasi elektronik. Selain itu, hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan masukan bagi Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam penyempurnaan kebijakan terkait mediasi elektronik di lingkungan peradilan agama.

E. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pemahaman terhadap isi penelitian ini, maka sistematika pembahasan disusun sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, yang memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II Kajian Pustaka dan Kerangka Teori, yang berisi penelitian terdahulu, konsep-konsep dasar, serta teori efektivitas hukum sebagai landasan analisis.

Bab III Metode Penelitian, yang menjelaskan jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, serta teknik analisis data.

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan, yang memuat paparan data lapangan dan analisis efektivitas mediasi elektronik di Pengadilan Agama Sleman.

Bab V Penutup, yang berisi kesimpulan dan saran berdasarkan hasil penelitian.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI

A. Kajian Pustaka

Kajian pustaka merupakan bagian fundamental dalam suatu penelitian ilmiah yang berfungsi sebagai pijakan konseptual dan empiris bagi penelitian yang akan dilakukan.⁸ Melalui kajian pustaka, peneliti melakukan penelusuran, penelaahan, dan analisis kritis terhadap hasil-hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan topik penelitian. Tujuan utama dari kajian pustaka adalah untuk mengetahui perkembangan kajian yang telah ada, memetakan kecenderungan fokus dan pendekatan penelitian sebelumnya, mengidentifikasi kelebihan dan keterbatasan penelitian terdahulu, serta menemukan celah penelitian (research gap) yang dapat dijadikan dasar bagi penelitian selanjutnya.⁹ Dengan demikian, kajian pustaka tidak hanya berfungsi sebagai ringkasan penelitian sebelumnya, tetapi juga sebagai sarana untuk menegaskan posisi, arah, dan kebaruan (novelty) penelitian yang dilakukan.

Dalam konteks penelitian ini, kajian pustaka diarahkan pada penelitian-penelitian yang membahas mediasi, mediasi online, dan mediasi elektronik di lingkungan peradilan agama. Penelusuran dilakukan terhadap skripsi dan artikel jurnal ilmiah yang relevan, baik yang terbit sebelum

⁸ Riduwan dan Sunarto, "Pengantar Metodologi Penelitian Ilmiah," *Jurnal Pendidikan Sosial*, Vol. 7, No. 1 (2017): 45–47

⁹ Renny Nurhasanah Machmud, "Penelitian Hukum Normatif dan Empiris," *Jurnal Al-Adl*, Vol. 9, No. 1 (2016): 21–23

maupun setelah berlakunya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2022 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Secara Elektronik. Berdasarkan hasil penelusuran tersebut, ditemukan beberapa penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan langsung dengan topik efektivitas mediasi elektronik di peradilan agama.

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh M. Rasyid (2022) dengan judul “Efektivitas Mediasi Online Via Aplikasi Zoom terhadap Penyelesaian Sengketa Hak Asuh Anak di Pengadilan Agama Bantul Tahun 2020–2021.”¹⁰ Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris. Fokus utama penelitian ini adalah menganalisis praktik mediasi online menggunakan aplikasi Zoom dalam penyelesaian sengketa hak asuh anak selama masa pandemi Covid-19. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mediasi online dinilai cukup efektif sebagai solusi alternatif dalam kondisi darurat pandemi, terutama karena mampu mengatasi keterbatasan jarak dan waktu serta tetap memberikan ruang dialog bagi para pihak yang berperkara. Namun demikian, penelitian ini juga mengungkap adanya kendala yang cukup signifikan, antara lain gangguan jaringan internet, keterbatasan sarana teknologi, serta berkurangnya intensitas komunikasi emosional antara mediator dan para pihak yang berpotensi memengaruhi keberhasilan mediasi.¹¹

¹⁰ M. Rasyid, *Efektivitas Mediasi Online Via Aplikasi Zoom terhadap Penyelesaian Sengketa Hak Asuh Anak di Pengadilan Agama Bantul Tahun 2020–2021*, Skripsi, Universitas Islam Indonesia, 2022, hlm. 88–92

¹¹ Robert Hutabarat, “Mediasi Elektronik dan Transformasi Peradilan Digital di Indonesia,” *Jurnal Yudisial*, Vol. 16, No. 2 (2023): 187–190

Apabila dibandingkan dengan penelitian ini, terdapat persamaan dan perbedaan yang cukup jelas. Persamaan terletak pada objek kajian yang sama-sama meneliti praktik mediasi di lingkungan Pengadilan Agama serta penggunaan metode penelitian kualitatif. Namun, perbedaannya terletak pada dasar hukum dan konteks waktu penelitian. Penelitian M. Rasyid masih berlandaskan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan dilaksanakan dalam situasi pandemi Covid-19, di mana mediasi online bersifat responsif dan darurat. Sementara itu, penelitian ini menggunakan PERMA Nomor 3 Tahun 2022 dan dilakukan dalam kondisi pasca pandemi, sehingga mediasi elektronik diposisikan sebagai kebijakan permanen yang terlembagakan secara normatif dalam sistem peradilan agama.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Hasan Matsum, Ramadhan Syahme Siregar, dan Rahmat Alfi Syahri Marpaung (2022) dengan judul “Efektivitas Mediasi Online terhadap Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Medan pada Era Pandemi Covid-19.”¹² Penelitian ini berfokus pada efektivitas mediasi online dalam perkara perceraian selama masa pandemi. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, penelitian ini menilai tingkat keberhasilan mediasi online serta faktor-faktor yang memengaruhinya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas mediasi online sangat dipengaruhi oleh kesiapan sarana dan prasarana teknologi, kompetensi

¹² Hasan Matsum, Ramadhan Syahme Siregar, dan Rahmat Alfi Syahri Marpaung, “Efektivitas Mediasi Online terhadap Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Medan pada Era Pandemi Covid-19,” *Jurnal Al-Ahwal*, Vol. 15, No. 2 (2022): 210–214

mediator dalam mengelola proses mediasi daring, serta tingkat literasi digital para pihak yang berperkara.¹³

Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian Hasan Matsum dkk. dalam hal pembahasan mengenai efektivitas mediasi berbasis teknologi di lingkungan peradilan agama. Namun, penelitian tersebut masih terbatas pada konteks pandemi Covid-19, sehingga mediasi online dipandang sebagai solusi sementara terhadap pembatasan interaksi tatap muka. Berbeda dengan penelitian tersebut, penelitian ini menempatkan mediasi elektronik sebagai bagian dari transformasi permanen sistem peradilan agama pasca pandemi, sebagaimana diatur secara khusus dalam PERMA Nomor 3 Tahun 2022.¹⁴

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Salamiah, La Ode Husen, dan Aan Aswari (2024) dengan judul “Efektivitas Penyelesaian Sengketa Melalui Mediasi Secara Elektronik di Pengadilan Agama.” Penelitian ini menggunakan metode empiris dan secara normatif berlandaskan pada PERMA Nomor 3 Tahun 2022. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun secara prosedural pelaksanaan mediasi elektronik telah diterapkan sesuai dengan ketentuan PERMA, efektivitasnya belum berjalan secara optimal. Hal tersebut disebabkan oleh berbagai kendala, antara lain keterbatasan sarana dan prasarana teknologi, hambatan administratif, serta

¹³ Dwi Setiawan dan Fajar Ramadhan, “Mediasi Elektronik sebagai Inovasi Penyelesaian Sengketa di Pengadilan,” *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 11, No. 3 (2022): 401–404

¹⁴ Robert Hutabarat, “Mediasi Elektronik dan Transformasi Peradilan Digital di Indonesia,” *Jurnal Yudisial*, Vol. 16, No. 2 (2023): 187–190

kurangnya kesiapan sebagian pihak yang berperkara dalam mengikuti proses mediasi secara elektronik.

Penelitian ini memiliki kesamaan dasar hukum dengan penelitian Salamiah dkk., yakni sama-sama menggunakan PERMA Nomor 3 Tahun 2022 sebagai landasan normatif.¹⁵ Namun, terdapat perbedaan yang signifikan dari segi fokus kajian. Penelitian Salamiah dkk. mengkaji mediasi elektronik di Pengadilan Agama secara umum, sedangkan penelitian ini secara khusus meneliti praktik mediasi elektronik di Pengadilan Agama Sleman sebagai studi kasus. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang lebih spesifik, kontekstual, dan mendalam mengenai efektivitas penerapan mediasi elektronik pada satuan kerja peradilan agama tertentu.

Sejalan dengan uraian konseptual mengenai mediasi dan penyelesaian sengketa di lingkungan peradilan agama yang telah dikemukakan sebelumnya, kajian empiris dan normatif mengenai mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama juga telah dilakukan sejak lama, baik dari perspektif hukum Islam maupun hukum acara peradilan agama. Yayah Yarotul Salamah (2013) dalam *Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah* menegaskan bahwa mediasi merupakan bagian integral dari ajaran Islam melalui prinsip *ishlah* dan *tahkīm*, yang menempatkan perdamaian sebagai solusi utama sengketa rumah tangga. Penelitian ini menekankan kewajiban

¹⁵ Salamiah, La Ode Husen, dan Aan Aswari, “Efektivitas Penyelesaian Sengketa Melalui Mediasi Secara Elektronik di Pengadilan Agama,” *Jurnal Al-Ahkam*, Vol. 34, No. 1 (2024): 55–60

normatif dan moral hakim Pengadilan Agama untuk mengupayakan perdamaian sebelum menjatuhkan putusan perceraian.¹⁶ Namun, rendahnya keberhasilan mediasi dipengaruhi oleh lemahnya peran keluarga sebagai *hakam*, minimnya iktikad baik para pihak, dan kecenderungan mediasi dijalankan secara formalitas.

Penelitian empiris oleh Nirwan Junus dkk. (2024) dalam *Jambura Law Review* mengkaji integrasi mediasi dalam perkara perceraian berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 di Pengadilan Agama Gorontalo dan Limboto. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun mediasi telah menjadi tahapan wajib secara normatif, tingkat keberhasilannya masih rendah. Faktor penyebabnya antara lain sikap para pihak yang saling menyalahkan, rendahnya iktikad baik, beban kerja hakim mediator, serta belum efektifnya budaya musyawarah dalam praktik persidangan.¹⁷

Dalam konteks pandemi Covid-19, Reskia (2022) melalui penelitian empiris di Pengadilan Agama Parepare yang dipublikasikan dalam *Al-Iftah: Journal of Islamic Studies and Society* menemukan bahwa mediasi online belum berjalan efektif meskipun diperbolehkan secara normatif berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016. Ketidakefektifan tersebut dipengaruhi oleh faktor hukum, penegak hukum, sarana dan prasarana teknologi, masyarakat, serta budaya hukum. Rendahnya efektivitas mediasi tercermin dari

¹⁶ Yusna Zaidah dan Mutia Ramadhania Normas, “Mediasi Online dalam Penyelesaian Perkara Perceraian di Era Pandemi,” *Journal of Islamic and Law Studies* 5, no. 3 (2021): 334–348.

¹⁷ Nirwan Junus, Mohamad Taufiq Zulfikar Sarson, Nurul Fazri Elfikri, dan Job Wahidun Muntholib, “Integration of Mediation in Divorce Cases Reviewed from Supreme Court Regulation Number 1 of 2016,” *Jambura Law Review* 6, no. 2 (2024): 183–205.

minimnya perkara perceraian yang berhasil dicabut setelah proses mediasi.¹⁸

Sejalan dengan temuan tersebut, Yusna Zaidah dan Mutia Ramadhania Normas (2021) menegaskan bahwa mediasi online dalam perkara perceraian dapat dilaksanakan melalui media komunikasi audio visual, seperti Zoom dan WhatsApp, namun efektivitasnya belum optimal. Kendala utama meliputi keterbatasan jaringan internet, rendahnya literasi teknologi para pihak, berkurangnya komunikasi emosional (*feel to feel*), serta potensi terganggunya prinsip kerahasiaan mediasi. Penelitian ini menekankan pentingnya peran dan kompetensi mediator dalam menjaga efektivitas mediasi daring.¹⁹

Pasca perkembangan sistem peradilan elektronik, Jasmaniar dan Hasbuddin Khalid (2023) dalam *UNES Law Review* mengkaji mediasi elektronik sebagai perwujudan asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan. Penelitian normatif ini menunjukkan bahwa mediasi elektronik memberikan kemudahan akses, efisiensi waktu, dan pengurangan biaya berperkara. Namun, efektivitasnya tetap bergantung pada penerapan prinsip-prinsip mediasi, kesiapan regulasi, infrastruktur teknologi, dan iktikad baik para pihak.²⁰

¹⁸ Reskia, "Effectiveness of Online Mediation Response to Divorce Law in Religious Courts in the Era of Pandemic Covid-19," *Al-Iftah: Journal of Islamic Studies and Society* 3, no. 2 (2022): 79–109.

¹⁹ Yusna Zaidah dan Mutia Ramadhania Normas, "Mediasi Online dalam Penyelesaian Perkara Perceraian di Era Pandemi," *Journal of Islamic and Law Studies* 5, no. 3 (2021): 334–348.

²⁰ Jasmaniar dan Hasbuddin Khalid, "Implementasi Mediasi Elektronik dalam Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama," *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 8, no. 2 (2023): 145–162.

Kajian empiris pasca berlakunya PERMA Nomor 3 Tahun 2022 dilakukan oleh M. Riyaldi dan Ali Akbar (2025) di Pengadilan Agama Medan. Penelitian ini menunjukkan bahwa secara normatif mediasi elektronik telah dilaksanakan sesuai ketentuan, termasuk penyediaan sarana pendukung. Namun, dalam praktik masih ditemukan kendala berupa gangguan jaringan, keterbatasan kemampuan teknologi para pihak, berkurangnya interaksi emosional, serta kekhawatiran terhadap kerahasiaan proses mediasi.²¹

Selanjutnya, Muhammad Abduh (2025) menegaskan bahwa mediasi elektronik memiliki potensi besar untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelesaian sengketa di era digital. Namun, keberhasilan pelaksanaannya sangat dipengaruhi oleh literasi digital para pihak, kompetensi mediator, keamanan data, serta efektivitas komunikasi. Penelitian ini menekankan pentingnya sosialisasi dan penguatan infrastruktur teknologi sebagai prasyarat optimalisasi mediasi elektronik berdasarkan PERMA Nomor 3 Tahun 2022.²²

Berdasarkan uraian terhadap penelitian-penelitian terdahulu tersebut, dapat disimpulkan bahwa kajian mengenai mediasi elektronik di lingkungan peradilan agama telah cukup banyak dilakukan, terutama dalam konteks pandemi Covid-19. Sebagian besar penelitian terdahulu masih menempatkan mediasi online sebagai respons terhadap kondisi darurat

²¹ M. Riyaldi dan Ali Akbar, "Optimalisasi Mediasi Elektronik dalam Sistem Peradilan Agama," *Jurnal Hukum dan Peradilan Islam* 9, no. 1 (2025): 55–74.

²² Muhammad Abduh, "Efektivitas Mediasi Elektronik dalam Perkara Perceraian Pasca Pandemi," *Jurnal Peradilan Agama* 10, no. 1 (2025): 1–20.

pandemi, dengan dasar hukum PERMA Nomor 1 Tahun 2016 atau kebijakan internal pengadilan. Sementara itu, penelitian yang secara khusus mengkaji efektivitas mediasi elektronik berdasarkan PERMA Nomor 3 Tahun 2022 dalam kondisi pasca pandemi, khususnya di Pengadilan Agama Sleman, masih relatif terbatas.

Oleh karena itu, penelitian ini memiliki nilai kebaruan (novelty) dengan menitikberatkan pada evaluasi efektivitas mediasi elektronik sebagai kebijakan permanen yang telah dilembagakan secara normatif dalam sistem peradilan agama. Penelitian ini tidak hanya menilai efektivitas dari aspek prosedural, tetapi juga menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi pelaksanaannya secara empiris, sehingga diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dan praktis bagi pengembangan mediasi elektronik di lingkungan peradilan agama.

B. Kerangka Teori

1. Teori Efektivitas Hukum

a. Pengertian Efektivitas

Efektivitas secara etimologis berasal dari kata effective yang berarti berhasil atau berdaya guna. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, efektivitas diartikan sebagai tingkat keberhasilan suatu tindakan atau usaha dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.²³

²³ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1988, hlm. 284.

Secara terminologis, efektivitas menunjukkan hubungan antara tujuan yang direncanakan dengan hasil yang dicapai.²⁴ Suatu kebijakan atau aturan dapat dikatakan efektif apabila pelaksanaannya mampu menghasilkan dampak nyata sesuai dengan tujuan pembentukannya. Dalam konteks hukum, efektivitas tidak cukup dinilai dari keberadaan aturan secara normatif, melainkan harus dilihat dari pelaksanaannya dalam praktik.

b. Efektivitas dalam Perpektif Hukum

Efektivitas hukum berkaitan erat dengan fungsi hukum sebagai sarana rekayasa sosial (law as a tool of social engineering). Hukum tidak hanya dipahami sebagai seperangkat norma tertulis, tetapi juga sebagai instrumen yang digunakan untuk mengarahkan perilaku masyarakat menuju tujuan tertentu, seperti keadilan, ketertiban, dan kemanfaatan.²⁵

Soerjono Soekanto menegaskan bahwa suatu peraturan hukum akan efektif apabila memenuhi beberapa unsur penting, yaitu dapat dipahami oleh aparat penegak hukum dan masyarakat, dapat dilaksanakan secara konsisten, didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai, memperoleh penerimaan sosial, serta selaras dengan nilai-nilai budaya masyarakat.²⁶

²⁴ *Ibid.*

²⁵ Soerjono Soekanto, “Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum,” *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 12, No. 2 (1982): 113–115.

²⁶ *Ibid.*

c. Teori Efektivitas Hukum

Teori efektivitas hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto. Menurut Soerjono Soekanto, efektivitas hukum dipengaruhi oleh lima faktor utama, yaitu: faktor hukum (substansi hukum), faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan.²⁷

1) Faktor Hukum (Substansi Hukum)

Faktor hukum berkaitan dengan kualitas norma hukum itu sendiri. Peraturan perundang-undangan harus dirumuskan secara jelas, sistematis, dan tidak menimbulkan multitafsir. Dalam penelitian ini, faktor hukum berkaitan dengan kejelasan pengaturan dalam PERMA Nomor 3 Tahun 2022 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Secara Elektronik. Penelitian Anwar (2020) menegaskan bahwa regulasi yang tidak jelas dan tumpang tindih akan sulit diterapkan secara efektif dalam praktik peradilan.²⁸

2) Faktor Penegak Hukum

Faktor penegak hukum mencakup kompetensi, integritas, dan profesionalitas aparat hukum, termasuk hakim dan mediator. Keberhasilan mediasi sangat ditentukan oleh kemampuan mediator dalam memfasilitasi dialog dan membangun kepercayaan para

²⁷ Soerjono Soekanto, "Efektivitas Hukum dan Peranan Faktor Sosial," *Jurnal Hukum dan Masyarakat*, Vol. 3, No. 2 (2008): 101–105.

²⁸ Muhammad Anwar, "Kualitas Regulasi dan Dampaknya terhadap Penegakan Hukum," *Jurnal Rechtsvinding*, Vol. 9, No. 3 (2020): 355–359.

pihak. Hal ini diperkuat oleh penelitian Sari dan Utami (2021) yang menyatakan bahwa kualitas mediator berpengaruh signifikan terhadap tingkat keberhasilan mediasi di pengadilan agama.²⁹

3) Faktor Sarana atau Fasilitas

Faktor sarana mencakup ketersediaan infrastruktur pendukung, baik fisik maupun nonfisik. Dalam konteks mediasi elektronik, sarana teknologi informasi seperti jaringan internet, perangkat elektronik, aplikasi pendukung, dan sistem administrasi elektronik menjadi prasyarat utama keberhasilan pelaksanaan mediasi. Penelitian Prasetyo (2022) menunjukkan bahwa keterbatasan infrastruktur digital menjadi salah satu faktor utama penghambat efektivitas mediasi elektronik.³⁰

4) Faktor Masyarakat

Faktor masyarakat berkaitan dengan tingkat kesadaran hukum, kepatuhan, serta kesiapan para pihak dalam mengikuti proses hukum. Keberhasilan mediasi elektronik sangat dipengaruhi oleh tingkat literasi hukum dan literasi digital masyarakat

5) Faktor Kebudayaan

Faktor kebudayaan mencakup nilai, sikap, dan pola pikir masyarakat terhadap hukum. Budaya hukum masyarakat akan memengaruhi tingkat penerimaan terhadap mekanisme baru seperti

²⁹ Putri Sari dan Ratna Utami, "Peran Mediator dalam Keberhasilan Mediasi di Pengadilan Agama," *Jurnal Al-Ahwal*, Vol. 14, No. 1 (2021): 67–71

³⁰ Budi Prasetyo, "Tantangan Infrastruktur Digital dalam Mediasi Elektronik," *Jurnal Ius Quia Iustum*, Vol. 29, No. 2 (2022): 245–249

mediasi elektronik. Penelitian Nurhayati (2020) menunjukkan bahwa resistensi budaya terhadap inovasi hukum digital dapat menurunkan efektivitas penerapan kebijakan hukum berbasis teknologi.³¹

2. Teori Mediasi

a. Pengertian Mediasi

Mediasi merupakan salah satu bentuk alternatif penyelesaian sengketa (Alternative Dispute Resolution/ADR) yang melibatkan pihak ketiga yang bersifat netral, independen, dan tidak memihak, yang disebut mediator, untuk membantu para pihak yang bersengketa mencapai kesepakatan secara sukarela.³² Dalam proses mediasi, mediator tidak memiliki kewenangan untuk memutus atau memaksakan penyelesaian sengketa, melainkan berperan sebagai fasilitator dialog, pengelola komunikasi, serta pendorong terciptanya kesepakatan antara para pihak.

Karakter utama mediasi terletak pada sifatnya yang partisipatif dan kolaboratif. Para pihak diberi ruang yang luas untuk menyampaikan kepentingan, pandangan, dan harapannya secara terbuka, sementara mediator berfungsi menjaga keseimbangan proses agar berjalan secara adil dan kondusif. Oleh karena itu,

³¹ Nurhayati, "Budaya Hukum dan Tantangan Digitalisasi Peradilan," *Jurnal Yudisial*, Vol. 13, No. 2 (2020): 203–207

³² Nining Hidayati, "Mediasi sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan," *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 8, No. 2 (2019): 165–168

keberhasilan mediasi sangat bergantung pada itikad baik para pihak dan kemampuan mediator dalam mengelola dinamika konflik.

Menurut Takdir Rahmadi, mediasi adalah proses penyelesaian sengketa melalui perundingan yang dibantu oleh pihak ketiga yang netral dan tidak memihak, dengan tujuan mencapai kesepakatan yang dapat diterima oleh para pihak.³³ Definisi ini menegaskan bahwa mediasi berorientasi pada kesepakatan bersama (consensus-based resolution), bukan pada kemenangan salah satu pihak sebagaimana dalam proses litigasi.

Penelitian Hidayati (2019) menegaskan bahwa mediasi memiliki keunggulan dibandingkan litigasi karena lebih menekankan pada penyelesaian sengketa yang berorientasi pada kepentingan substantif para pihak (interest-based approach), bukan semata-mata pada posisi hukum (position-based approach).³⁴ Selain itu, mediasi dinilai lebih mampu menjaga hubungan sosial, terutama dalam sengketa keluarga dan perdata, karena prosesnya bersifat dialogis dan tidak konfrontatif.

Dalam konteks peradilan, khususnya peradilan agama, mediasi memiliki peran strategis karena sebagian besar perkara yang ditangani berkaitan dengan hubungan keperdataan dan kekeluargaan

³³ Takdir Rahmadi, *Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa dengan Pendekatan Mufakat*, Jakarta: Rajawali Pers, 2011, hlm. 12–15.

³⁴ Nining Hidayati, “Efektivitas Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Keluarga,” *Jurnal Al-Ahwal*, Vol. 12, No. 1 (2019): 44–47.

yang membutuhkan pendekatan persuasif, humanis, dan berkeadilan.

b. Tujuan dan Prinsip Mediasi

Tujuan utama dari mediasi adalah tercapainya perdamaian antara para pihak yang bersengketa melalui kesepakatan yang lahir dari kehendak bersama. Perdamaian yang dihasilkan melalui mediasi diharapkan bersifat berkelanjutan (*sustainable agreement*), karena dibangun atas dasar kesadaran dan kerelaan para pihak, bukan paksaan.

Selain tujuan utama tersebut, mediasi juga memiliki beberapa tujuan lain,³⁵ antara lain:

- 1) Mengurangi penumpukan perkara di pengadilan
- 2) Mempercepat proses penyelesaian sengketa
- 3) Menekan biaya berperkara
- 4) Menjaga dan memulihkan hubungan baik para pihak
- 5) Mewujudkan asas peradilan yang sederhana, cepat, dan berbiaya ringan.

Penelitian Amalia dan Yusuf (2021) menunjukkan bahwa penerapan mediasi secara optimal di lingkungan peradilan dapat meningkatkan efisiensi kinerja pengadilan serta kepuasan para pencari keadilan terhadap proses penyelesaian sengketa.¹⁶ Mediasi

³⁵ Rina Amalia dan Muhammad Yusuf, "Optimalisasi Mediasi dalam Sistem Peradilan Indonesia," *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 18, No. 3 (2021): 329–333

juga dinilai mampu memberikan rasa keadilan yang lebih substantif karena para pihak terlibat langsung dalam perumusan solusi.

Dalam pelaksanaannya, mediasi berlandaskan pada beberapa prinsip fundamental yang menjadi pedoman agar proses mediasi berjalan secara adil dan efektif. Prinsip-prinsip tersebut meliputi :

- 1) Kesukarelaan, yaitu para pihak mengikuti proses mediasi tanpa paksaan
- 2) Kerahasiaan, yaitu segala hal yang terungkap dalam proses mediasi tidak boleh disebarluaskan
- 3) Netralitas mediator, yaitu mediator harus bersikap tidak memihak
- 4) Itikad baik para pihak, yaitu kesediaan para pihak untuk berunding secara jujur dan terbuka
- 5) Kestaraan posisi para pihak, yaitu tidak adanya dominasi salah satu pihak dalam proses perundingan.

Prinsip-prinsip tersebut merupakan fondasi utama dalam menjamin kualitas dan legitimasi hasil mediasi, baik dalam mediasi konvensional maupun mediasi elektronik.

c. Media dalam Perspektif Hukum Islam

Dalam hukum Islam, konsep mediasi dikenal dengan istilah *ṣulh*, yaitu penyelesaian sengketa melalui jalan perdamaian. Islam sangat menganjurkan perdamaian sebagaimana firman Allah SWT:

وَالصُّلْحُ خَيْرٌ

“Dan perdamaian itu lebih baik.”

(QS. An-Nisā’ [4]: 128)³⁶

Konsep *ṣulḥ* memiliki kesesuaian dengan prinsip mediasi modern karena sama-sama menekankan musyawarah, keadilan, dan kemaslahatan.

3. Teori Mediasi Elektronik

a. Pengertian Mediasi Elektronik

Mediasi elektronik adalah proses penyelesaian sengketa melalui mekanisme mediasi yang dilaksanakan dengan memanfaatkan sarana teknologi informasi dan komunikasi, sehingga mediator dan para pihak tidak harus hadir secara fisik dalam satu tempat.³⁷ Pemanfaatan teknologi ini memungkinkan proses mediasi dilakukan secara daring melalui berbagai platform komunikasi elektronik, seperti video conference, aplikasi perpesanan, maupun sistem elektronik yang disediakan oleh lembaga peradilan.

Mediasi elektronik merupakan bentuk adaptasi sistem peradilan terhadap perkembangan teknologi digital yang semakin

³⁶ Al-Qur’an dan Terjemahannya, Kementerian Agama Republik Indonesia, QS. An-Nisā’ [4]: 128.

³⁷ Dwi Setiawan dan Fajar Ramadhan, “Mediasi Elektronik sebagai Inovasi Penyelesaian Sengketa di Pengadilan,” *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 11, No. 3 (2022): 398–402.

pesat.³⁸ Transformasi digital dalam peradilan tidak hanya bertujuan untuk modernisasi administrasi, tetapi juga untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan aksesibilitas layanan peradilan bagi masyarakat.³⁹ Dalam konteks ini, mediasi elektronik hadir sebagai alternatif penyelesaian sengketa yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat modern yang menuntut proses peradilan yang cepat, fleksibel, dan berbiaya ringan.

Penelitian Setiawan dan Ramadhan (2022) mendefinisikan mediasi elektronik sebagai mekanisme mediasi daring yang memanfaatkan teknologi informasi untuk memfasilitasi komunikasi antara mediator dan para pihak, dengan tujuan utama meningkatkan efisiensi waktu dan biaya serta memperluas akses keadilan bagi masyarakat. Selain itu, penelitian tersebut menegaskan bahwa mediasi elektronik merupakan pengembangan dari mediasi konvensional yang tetap mempertahankan prinsip-prinsip dasar mediasi, seperti kesukarelaan, kerahasiaan, dan netralitas mediator.

Sejalan dengan hal tersebut, penelitian Zil Aidi (2022) menyatakan bahwa mediasi elektronik merupakan salah satu inovasi dalam sistem peradilan yang memungkinkan penyelesaian sengketa tetap berlangsung meskipun terdapat keterbatasan ruang dan waktu,

³⁸ Zil Aidi, "Mediasi Elektronik sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan Negeri pada Era Pandemi Covid-19," *Jurnal Rechtsvinding*, Vol. 11, No. 2 (2022): 245–249.

³⁹ Sri Mulyani dan Andi Prakoso, "Efektivitas Mediasi Elektronik dalam Penyelesaian Sengketa Perdata," *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 20, No. 2 (2023): 214–218

khususnya pada kondisi tertentu seperti pandemi atau keadaan darurat lainnya. Dengan demikian, mediasi elektronik tidak hanya bersifat situasional, tetapi juga berpotensi menjadi mekanisme permanen dalam sistem peradilan modern.

b. Dasar Hukum Mediasi Elektronik

Pelaksanaan mediasi elektronik di Indonesia memperoleh dasar hukum yang kuat melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2022 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Secara Elektronik. PERMA ini menjadi landasan normatif yang secara khusus mengatur tata cara pelaksanaan mediasi elektronik di lingkungan peradilan, termasuk peradilan agama.

Menurut penelitian Hutabarat (2023), PERMA Nomor 3 Tahun 2022 merupakan tonggak penting dalam pelebagaan mediasi elektronik sebagai bagian dari transformasi peradilan digital di Indonesia. Regulasi ini memberikan kepastian hukum bagi pelaksanaan mediasi elektronik, sekaligus menegaskan bahwa hasil mediasi elektronik memiliki kedudukan hukum yang sama dengan mediasi konvensional sepanjang dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan.

Lebih lanjut, penelitian Zahira Nurmahdi Hanafiah (2025) menjelaskan bahwa keberadaan PERMA Nomor 3 Tahun 2022 menunjukkan komitmen Mahkamah Agung dalam mengintegrasikan mekanisme penyelesaian sengketa non-litigasi ke

dalam sistem peradilan elektronik secara komprehensif.⁴⁰ Dengan adanya dasar hukum yang jelas, mediasi elektronik tidak lagi dipandang sebagai kebijakan sementara, melainkan sebagai bagian integral dari sistem hukum acara perdata di Indonesia.

c. Tujuan dan Tantangan Mediasi Elektronik

Tujuan utama mediasi elektronik adalah untuk meningkatkan efisiensi waktu dan biaya dalam penyelesaian sengketa, mengatasi kendala jarak dan geografis, serta memperluas akses keadilan bagi masyarakat. Melalui mediasi elektronik, para pihak dapat mengikuti proses mediasi tanpa harus hadir langsung di pengadilan, sehingga dapat mengurangi biaya transportasi, waktu tunggu, serta beban administratif.

Penelitian Mulyani dan Prakoso (2023) menunjukkan bahwa penerapan mediasi elektronik mampu menekan biaya perkara dan mempercepat penyelesaian sengketa secara signifikan dibandingkan dengan mediasi konvensional.⁴¹ Selain itu, mediasi elektronik juga dinilai mampu meningkatkan partisipasi para pihak yang sebelumnya terkendala jarak atau kondisi tertentu.

Namun demikian, berbagai penelitian juga menunjukkan bahwa pelaksanaan mediasi elektronik tidak terlepas dari sejumlah tantangan. Penelitian Salamiah, La Ode Husen, dan Aan Aswari

⁴⁰ Zahira Nurmahdi Hanafiah, "Pelaksanaan Mediasi Elektronik di Pengadilan dalam Perspektif Hukum Acara Perdata," *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 10, No. 1 (2025): 55–59

⁴¹ Sri Mulyani dan Andi Prakoso, "Efektivitas Mediasi Elektronik dalam Penyelesaian Sengketa Perdata," *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 20, No. 2 (2023): 214–218

(2024) mengungkapkan bahwa kendala teknis, seperti keterbatasan jaringan internet dan perangkat teknologi, masih menjadi hambatan utama dalam pelaksanaan mediasi elektronik di pengadilan agama.⁴² Selain itu, kesenjangan literasi digital di kalangan masyarakat juga berpengaruh terhadap kelancaran proses mediasi.

Tantangan lain yang sering muncul adalah berkurangnya interaksi emosional antara mediator dan para pihak. Penelitian Wafik Hajija Lonthor dan Arianto (2025) menyebutkan bahwa mediasi elektronik cenderung mengurangi aspek *feel to feel* yang biasanya muncul dalam mediasi tatap muka, sehingga dapat memengaruhi tingkat keberhasilan dalam mencapai kesepakatan perdamaian.⁴³

Oleh karena itu, efektivitas mediasi elektronik perlu dievaluasi secara empiris dengan menggunakan teori efektivitas hukum sebagai pisau analisis. Evaluasi tersebut penting untuk menilai sejauh mana tujuan pembentukan PERMA Nomor 3 Tahun 2022 telah tercapai dalam praktik, khususnya dalam pelaksanaan mediasi elektronik di Pengadilan Agama Sleman.

4. Teori Akses terhadap Keadilan

a. Pengertian Akses terhadap Keadilan

⁴² Salamiah, La Ode Husen, dan Aan Aswari, "Efektivitas Penyelesaian Sengketa Melalui Mediasi Secara Elektronik di Pengadilan Agama," *Jurnal Al-Ahkam*, Vol. 34, No. 1 (2024): 57–61

⁴³ Sri Mulyani dan Andi Prakoso, "Efektivitas Mediasi Elektronik dalam Penyelesaian Sengketa Perdata," *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 20, No. 2 (2023): 214–218

Akses terhadap keadilan (access to justice) merupakan konsep yang menekankan pada kemampuan setiap individu untuk memperoleh perlindungan dan penyelesaian hukum secara adil, efektif, dan tanpa hambatan yang tidak proporsional. Akses terhadap keadilan tidak hanya dimaknai sebagai kesempatan untuk mengajukan perkara ke pengadilan, tetapi juga mencakup kemudahan prosedur, keterjangkauan biaya, kecepatan proses, serta kemampuan masyarakat untuk memahami dan menggunakan mekanisme hukum yang tersedia.

Sejalan dengan hal tersebut, penelitian Bedner dan Vel (2018) menegaskan bahwa akses terhadap keadilan harus dipahami sebagai bagian dari kualitas sistem hukum, yang diukur dari sejauh mana sistem tersebut mampu menjangkau kebutuhan nyata masyarakat pencari keadilan.⁴⁴ Dengan demikian, keberadaan suatu mekanisme hukum, termasuk mediasi elektronik, harus dinilai dari kontribusinya dalam memperluas atau justru membatasi akses masyarakat terhadap keadilan.

b. Akses terhadap Keadilan dalam Konteks Peradilan Elektronik

Perkembangan teknologi informasi telah mendorong lahirnya konsep peradilan elektronik (e-court), termasuk di dalamnya mediasi elektronik. Peradilan elektronik dipandang

⁴⁴ Adriaan Bedner dan Jacqueline A. C. Vel, "An Analytical Framework for Empirical Research on Access to Justice," *Law, Social Justice & Global Development Journal*, No. 1 (2018): 6–

sebagai salah satu instrumen untuk meningkatkan akses terhadap keadilan, terutama bagi masyarakat yang menghadapi keterbatasan jarak, waktu, dan biaya.

Di Indonesia, penerapan mediasi elektronik sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 3 Tahun 2022 dapat dipandang sebagai upaya Mahkamah Agung untuk memperluas akses masyarakat terhadap mekanisme penyelesaian sengketa yang lebih mudah dan fleksibel, khususnya di lingkungan peradilan agama yang menangani perkara-perkara dengan karakter personal dan kekeluargaan.

c. Relevansi Teori Akses terhadap Keadilan dengan Penelitian

Dalam penelitian ini, teori akses terhadap keadilan digunakan untuk menilai sejauh mana penerapan mediasi elektronik di Pengadilan Agama Sleman benar-benar memberikan kemudahan bagi para pihak yang berperkara. Penilaian tidak hanya difokuskan pada keberadaan prosedur mediasi elektronik, tetapi juga pada pengalaman para pihak dalam mengakses dan menjalani proses tersebut.

Penelitian Molan and Daly (2021) menunjukkan bahwa keberhasilan inovasi peradilan berbasis teknologi sangat ditentukan oleh tingkat inklusivitasnya, yaitu apakah teknologi tersebut benar-benar dapat digunakan oleh masyarakat luas atau justru hanya efektif

bagi kelompok tertentu saja.⁴⁵ Oleh karena itu, teori akses terhadap keadilan menjadi relevan untuk menilai apakah mediasi elektronik telah memenuhi tujuan keadilan substantif bagi masyarakat pencari keadilan.

5. Teori Sistem Hukum

a. Pengertian Sistem Hukum

Teori sistem hukum yang dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman memandang hukum sebagai suatu sistem yang terdiri dari beberapa unsur yang saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan. Friedman menyatakan bahwa keberhasilan atau kegagalan suatu hukum dalam praktik tidak hanya ditentukan oleh aturan tertulis, tetapi juga oleh struktur dan budaya hukum yang melingkupinya.

Dalam teori ini, sistem hukum terdiri atas tiga unsur utama, yaitu struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Ketiga unsur tersebut harus berjalan secara selaras agar hukum dapat berfungsi secara efektif dalam masyarakat. Penelitian Silbey (2018) menegaskan bahwa pendekatan sistem hukum Friedman sangat relevan untuk menganalisis implementasi kebijakan hukum karena mampu menjelaskan hubungan antara aturan formal dan praktik sosial.⁴⁶

⁴⁵ Sarah Molan dan Tom Daly, "Digital Courts and Access to Justice," *Journal of Law and Society*, Vol. 48, No. 4 (2021): 565–569

⁴⁶ Susan S. Silbey, "Legal Culture and Legal Consciousness," *Annual Review of Law and Social Science*, Vol. 14 (2018): 323–327.

b. Unsur-Unsur Sistem Hukum

1) Struktur Hukum

Struktur hukum merujuk pada lembaga-lembaga dan aparat yang menjalankan hukum, seperti pengadilan, hakim, mediator, serta perangkat administratif pendukung. Dalam konteks penelitian ini, struktur hukum mencakup Pengadilan Agama Sleman, hakim mediator, serta sarana teknologi yang digunakan dalam pelaksanaan mediasi elektronik.

2) Substansi Hukum

Substansi hukum berkaitan dengan isi atau norma hukum yang berlaku, termasuk peraturan perundang-undangan dan kebijakan teknis. Dalam penelitian ini, substansi hukum yang dianalisis adalah PERMA Nomor 3 Tahun 2022 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Secara Elektronik. Penelitian McBarnet and Whelan (2020) menegaskan bahwa substansi hukum yang baik harus dirumuskan secara jelas, konsisten, dan operasional agar dapat diterapkan secara efektif.⁴⁷

3) Budaya Hukum

Budaya hukum merujuk pada sikap, nilai, dan persepsi masyarakat serta aparat hukum terhadap hukum itu sendiri. Budaya hukum memengaruhi sejauh mana hukum dipatuhi dan dijalankan.

⁴⁷ Doreen McBarnet dan Christopher Whelan, "The Elusive Spirit of the Law," *Modern Law Review*, Vol. 83, No. 4 (2020): 739–743

Dalam konteks mediasi elektronik, budaya hukum mencakup sikap hakim, mediator, dan masyarakat terhadap penggunaan teknologi dalam proses mediasi. Penelitian Merry (2019) menunjukkan bahwa resistensi budaya terhadap inovasi hukum sering kali menjadi faktor penghambat utama dalam implementasi kebijakan hukum berbasis teknologi.⁴⁸

c. Relevansi Teori Sistem Hukum dengan Penelitian

Teori sistem hukum Lawrence M. Friedman digunakan dalam penelitian ini untuk menganalisis secara komprehensif pelaksanaan mediasi elektronik di Pengadilan Agama Sleman. Melalui teori ini, peneliti dapat menilai apakah hambatan atau keberhasilan pelaksanaan mediasi elektronik disebabkan oleh faktor kelembagaan (struktur), faktor regulasi (substansi), atau faktor sikap dan penerimaan masyarakat (budaya hukum).

Dengan menggunakan teori sistem hukum, penelitian ini tidak hanya berhenti pada penilaian normatif terhadap PERMA Nomor 3 Tahun 2022, tetapi juga mampu menjelaskan dinamika implementasi mediasi elektronik dalam praktik peradilan agama secara lebih utuh dan mendalam.

⁴⁸ Sally Engle Merry, "Legal Pluralism and Legal Culture," *Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law*, Vol. 51, No. 1 (2019): 1–5

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian Dan Pendekatan

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif deskriptif-analitis. Penelitian hukum empiris dipilih karena objek kajian penelitian ini tidak hanya berkaitan dengan norma hukum yang bersifat tertulis (*law in books*), tetapi juga menelaah implementasi norma hukum dalam praktik (*law in action*), khususnya dalam pelaksanaan mediasi elektronik berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2022 di lingkungan peradilan agama.

Dalam konteks penelitian ini, hukum dipahami sebagai suatu sistem yang tidak berdiri sendiri, melainkan berinteraksi dengan aparat penegak hukum, sarana pendukung, masyarakat pencari keadilan, serta budaya hukum yang berkembang. Oleh karena itu, penelitian ini berfokus pada bagaimana ketentuan PERMA Nomor 3 Tahun 2022 dilaksanakan, sejauh mana ketentuan tersebut berfungsi secara efektif, serta faktor-faktor apa saja yang mendukung dan menghambat efektivitasnya dalam praktik di Pengadilan Agama Sleman.

Pendekatan kualitatif digunakan karena penelitian ini bertujuan memperoleh pemahaman yang mendalam (*in-depth understanding*) mengenai mekanisme, proses, dan dinamika pelaksanaan mediasi elektronik. Melalui pendekatan ini, peneliti dapat menggali secara komprehensif pandangan, pengalaman, serta penilaian para pelaku mediasi,

khususnya hakim mediator dan aparat pengadilan, terhadap efektivitas penerapan mediasi elektronik.

Sifat penelitian ini adalah deskriptif-analitis, yaitu menggambarkan secara sistematis dan faktual pelaksanaan mediasi elektronik di Pengadilan Agama Sleman, kemudian menganalisisnya dengan menggunakan teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto sebagai kerangka analisis utama, guna menilai sejauh mana hukum berfungsi sebagaimana tujuan pembentukannya.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama Sleman yang berwilayah di Komplek Pmeda Sleman, Jalan Parasamya, Beran, Tridadi, Kecamatan Sleman, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Pemilihan lokasi penelitian didasarkan pada beberapa pertimbangan akademik dan praktis.

Pertama, Pengadilan Agama Sleman merupakan salah satu pengadilan agama yang telah menerapkan mediasi elektronik secara aktif berdasarkan ketentuan PERMA Nomor 3 Tahun 2022 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Secara Elektronik. Hal ini menjadikan Pengadilan Agama Sleman relevan sebagai objek penelitian untuk mengkaji efektivitas regulasi tersebut.

Kedua, Pengadilan Agama Sleman memiliki karakteristik perkara yang cukup beragam, khususnya perkara-perkara di bidang hukum keluarga Islam, sehingga pelaksanaan mediasi elektronik di pengadilan ini dapat

memberikan gambaran empiris yang representatif mengenai dinamika penerapan mediasi elektronik di lingkungan peradilan agama.

Ketiga, dari aspek aksesibilitas dan ketersediaan data, Pengadilan Agama Sleman memungkinkan peneliti untuk memperoleh data primer dan sekunder yang diperlukan guna mendukung kelengkapan dan kedalaman analisis penelitian.

C. Informan Penelitian

1. Data Primer

Data primer dalam penelitian ini diperoleh secara langsung dari informan penelitian melalui teknik wawancara dan observasi. Data primer merupakan data utama yang bersifat empiris dan faktual, yang digunakan untuk menggambarkan serta menganalisis pelaksanaan mediasi elektronik berdasarkan PERMA Nomor 3 Tahun 2022 di Pengadilan Agama Sleman.

Adapun data primer dalam penelitian ini bersumber dari:

- a. Ibu Choiru Romzana, S.H., C.Me., selaku Mediator Pengadilan Agama Sleman, yang memberikan keterangan mengenai:
 - 1) Prosedur dan mekanisme pelaksanaan mediasi elektronik
 - 2) Pengalaman praktik mediasi elektronik di Pengadilan Agama Sleman
 - 3) Tingkat keberhasilan serta kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan mediasi elektronik.

b. Ibu Hj. Juharni, S.H., M.H., selaku Mediator Hakim Pengadilan Agama Sleman, yang memberikan informasi terkait:

- 1) Implementasi ketentuan PERMA Nomor 3 Tahun 2022 dalam praktik mediasi elektronik
- 2) Faktor pendukung dan penghambat efektivitas mediasi elektronik
- 3) Penilaian terhadap efektivitas mediasi elektronik dalam penyelesaian perkara di Pengadilan Agama Sleman.

Data primer tersebut diperoleh melalui wawancara mendalam (in-depth interview) dan observasi terhadap pelaksanaan mediasi elektronik, sehingga mampu memberikan gambaran empiris yang komprehensif mengenai efektivitas penerapan mediasi elektronik di Pengadilan Agama Sleman.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data pendukung yang diperoleh dari bahan kepustakaan dan dokumen resmi yang berkaitan dengan objek penelitian. Data sekunder digunakan untuk memperkuat analisis serta memberikan landasan normatif dan teoritis terhadap data primer.

Data sekunder dalam penelitian ini meliputi:

- a. Peraturan perundang-undangan, khususnya:
 - 1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2022 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Secara Elektronik.
 - 2) Peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan mediasi dan sistem peradilan.
- b. Buku-buku hukum, jurnal ilmiah, skripsi, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan topik efektivitas mediasi dan mediasi elektronik.
- c. Dokumen resmi Pengadilan Agama Sleman, seperti data perkara, laporan mediasi, dan dokumen administratif lain yang berkaitan dengan pelaksanaan mediasi elektronik.

D. Teknik Penentuan Informan

Metode penentuan informan yang digunakan dalam penelitian ini adalah *purposive sampling*, yaitu teknik pengambilan sampel yang didasarkan pada pertimbangan tertentu. Pemilihan teknik ini dilakukan karena penelitian memerlukan informasi yang bersifat sangat spesifik guna menghasilkan penelitian yang baik. Teknik ini bertujuan untuk mendapatkan informasi yang lebih mendalam dan sesuai dengan fokus penelitian.⁴⁹

⁴⁹ Ika Lenaini, "Teknik Pengambilan Sampel Purposive Dan Snowball Sampling," *Historis Jurnal Kajian, Penelitian Dan Pengembangan Pendidikan Sejarah* 6, no 1 (2021): 33-39, <http://journal.ummat.ac.id/index.php/historis>

Melalui metode tersebut, peneliti dapat menentukan informan secara selektif dengan memperhatikan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya. Tujuan penerapan metode ini adalah untuk menjamin bahwa data yang diperoleh memiliki kualitas serta mampu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap penelitian.

E. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang akurat dan komprehensif, penelitian ini menggunakan beberapa teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Wawancara

Wawancara dilakukan secara mendalam (in-depth interview) dengan narasumber yang telah ditentukan, terutama hakim mediator dan aparat pengadilan. Wawancara ini bertujuan untuk menggali informasi mengenai prosedur pelaksanaan mediasi elektronik, tingkat keberhasilannya, serta hambatan teknis, administratif, dan yuridis yang dihadapi dalam praktik. Wawancara dilakukan secara terstruktur dan semi-terstruktur agar tetap fokus pada tujuan penelitian, namun tetap memberikan ruang bagi narasumber untuk menyampaikan pandangan dan pengalamannya secara bebas dan mendalam.⁵⁰

2. Observasi

Observasi dilakukan dengan cara mengamati secara langsung pelaksanaan mediasi elektronik di Pengadilan Agama Sleman, baik dari

⁵⁰ Sugiyono, Dr. "Metode penelitian pendidikan pendekatan kuantitatif, kualitatif dan R&D." (2013).

segi prosedur, penggunaan sarana teknologi, maupun interaksi antara mediator dan para pihak. Observasi ini bertujuan untuk memperoleh gambaran nyata dan objektif mengenai praktik mediasi elektronik sebagaimana berlangsung di lapangan dengan menggunakan teknik *observative non partisipan*.⁵¹

3. Dokumentasi

Teknik dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan dan menelaah dokumen-dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan mediasi elektronik, seperti PERMA No 03 Tahun 2022 tentang Mediasi elektronik dan hasil transkrip wawancara. Teknik ini digunakan untuk melengkapi dan memverifikasi data yang diperoleh melalui wawancara dan observasi sebagai sumber data sekunder.⁵²

F. Keabsahan Data

Untuk menjamin keabsahan dan keandalan data, penelitian ini menggunakan dua jenis triangulasi, yaitu triangulasi teknik dan triangulasi sumber⁵³.

1. Triangulasi teknik dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama namun dengan teknik yang berbeda. Peneliti membandingkan data yang diperoleh dari hasil wawancara mendalam, observasi di lapangan, dan studi dokumentasi guna

⁵¹ Moleong, Lexy J., and Tjun Surjaman. "Metodologi penelitian kualitatif." (2014).

⁵² Sugiyono, Dr. "Metode penelitian pendidikan pendekatan kuantitatif, kualitatif dan R&D." (2013).

⁵³ *Ibid*

memastikan konsistensi informasi dari sudut pandang cara perolehannya.

2. Triangulasi sumber dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber atau narasumber yang berbeda. Dalam hal ini, peneliti membandingkan informasi yang diberikan oleh hakim mediator dengan informasi dari aparat pengadilan serta data pendukung lainnya guna memastikan kebenaran data dari berbagai perspektif pihak yang terlibat.

G. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan model analisis interaktif.⁵⁴ Model ini dipilih karena memungkinkan peneliti melakukan analisis data secara berkesinambungan sejak proses pengumpulan data hingga penarikan kesimpulan. Tahapan analisis data meliputi:

1. Pengumpulan Data

Data diperoleh melalui berbagai teknik pengumpulan data, yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi yang dilakukan secara langsung di lapangan. Wawancara dilakukan untuk menggali informasi secara mendalam dari para informan yang memiliki keterkaitan dengan objek penelitian, observasi dilakukan untuk mengamati secara langsung proses dan kondisi yang terjadi di lokasi penelitian, sedangkan

⁵⁴ Matthew B. Miles, A. Michael Huberman, and Johnny Saldaña, *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*, 3rd ed. (Thousand Oaks: SAGE Publications, 2014), 31–33.

dokumentasi digunakan untuk melengkapi data melalui berbagai dokumen yang relevan dengan penelitian.

Dalam model analisis interaktif, proses analisis data tidak dilakukan setelah seluruh data terkumpul, melainkan sudah mulai dilakukan secara bersamaan dengan proses pengumpulan data. Hal ini berarti bahwa sejak tahap awal penelitian, peneliti telah melakukan proses pemahaman, penafsiran, dan pengelompokan data yang diperoleh di lapangan. Proses ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran awal mengenai fokus penelitian serta membantu peneliti dalam menentukan arah pengumpulan data selanjutnya.

Dengan demikian, proses pengumpulan data dan analisis data berjalan secara simultan dan saling berkaitan, sehingga memungkinkan peneliti untuk memperoleh data yang lebih terarah, relevan, dan mendalam sesuai dengan kebutuhan penelitian.

2. Reduksi Data

Data yang diperoleh dari wawancara, observasi, dan dokumentasi kemudian diseleksi, diklasifikasikan, dan difokuskan pada data yang relevan dengan tujuan penelitian, yaitu efektivitas pelaksanaan mediasi elektronik berdasarkan PERMA Nomor 3 Tahun 2022. Proses seleksi dilakukan dengan memilah data yang dianggap penting dan berkaitan langsung dengan fokus penelitian, sedangkan data yang tidak relevan disisihkan agar tidak mengganggu proses analisis.

Selanjutnya, data yang telah diseleksi diklasifikasikan berdasarkan tema atau kategori tertentu, seperti aspek efektivitas, faktor pendukung, dan faktor penghambat dalam pelaksanaan mediasi elektronik. Proses pengklasifikasian ini bertujuan untuk mempermudah peneliti dalam memahami pola, hubungan, serta kecenderungan yang muncul dari data yang telah diperoleh di lapangan.

Selain itu, data yang telah diklasifikasikan kemudian difokuskan pada informasi yang benar-benar mendukung tujuan penelitian, sehingga analisis yang dilakukan menjadi lebih terarah dan sistematis. Dalam hal ini, penggunaan istilah kondensasi data dimaksudkan untuk mempertegas bahwa proses reduksi data tidak hanya sekadar mengurangi jumlah data, tetapi juga mencakup proses penyederhanaan, pemilihan, serta transformasi data mentah menjadi informasi yang lebih bermakna dan mudah dipahami.

Dengan demikian, proses reduksi data dalam penelitian ini merupakan tahapan penting yang membantu peneliti dalam menyusun data secara lebih terstruktur, sehingga dapat mendukung proses analisis selanjutnya secara lebih efektif dan mendalam.

3. Penyajian Data

Data yang telah direduksi kemudian disajikan dalam bentuk uraian naratif yang sistematis dan terstruktur agar mudah dipahami dan dianalisis. Penyajian data dilakukan dengan cara menyusun informasi

yang telah dipilih dan diklasifikasikan ke dalam bentuk deskripsi yang runtut, sehingga mampu menggambarkan secara jelas kondisi dan temuan yang diperoleh di lapangan.

Penyajian data ini tidak hanya berfungsi sebagai bentuk pelaporan hasil penelitian, tetapi juga sebagai sarana bagi peneliti untuk memahami keseluruhan data secara lebih mendalam. Dengan penyusunan data yang terorganisir, peneliti dapat lebih mudah mengidentifikasi berbagai pola, hubungan, serta kecenderungan yang muncul dalam pelaksanaan mediasi elektronik.

Melalui penyajian data yang sistematis tersebut, informasi yang semula tersebar dan bersifat kompleks dapat disederhanakan menjadi uraian yang lebih jelas dan mudah dipahami. Hal ini memungkinkan peneliti untuk melakukan analisis secara lebih terarah, serta membantu dalam menghubungkan antara data yang satu dengan data lainnya. Dengan demikian, penyajian data menjadi tahap penting dalam proses analisis karena berperan dalam memperjelas hasil reduksi data serta memudahkan peneliti dalam menarik kesimpulan yang relevan dengan tujuan penelitian.

4. Penarikan Kesimpulan

Data yang telah disajikan selanjutnya dianalisis dengan menggunakan teori efektivitas hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, sehingga dapat ditarik kesimpulan mengenai

tingkat efektivitas mediasi elektronik serta faktor-faktor pendukung dan penghambatnya di Pengadilan Agama Sleman. Analisis ini dilakukan dengan cara mengaitkan temuan-temuan yang diperoleh di lapangan dengan indikator-indikator efektivitas hukum, yaitu faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana dan fasilitas, faktor masyarakat, serta faktor kebudayaan.

Melalui proses analisis tersebut, peneliti berupaya memahami sejauh mana pelaksanaan mediasi elektronik telah berjalan sesuai dengan tujuan yang diharapkan, serta bagaimana peran masing-masing faktor dalam mendukung maupun menghambat efektivitasnya. Proses ini tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga bersifat analitis, karena melibatkan penafsiran terhadap data yang telah disajikan berdasarkan kerangka teori yang digunakan.

Selanjutnya, kesimpulan yang ditarik merupakan hasil dari proses analisis yang dilakukan secara menyeluruh terhadap seluruh data yang telah diperoleh. Kesimpulan tersebut disusun secara sistematis agar dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai efektivitas pelaksanaan mediasi elektronik di Pengadilan Agama Sleman, sekaligus menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan dalam penelitian. Dengan demikian, tahap penarikan kesimpulan menjadi bagian akhir yang penting dalam proses analisis data, karena berfungsi untuk merumuskan hasil penelitian secara komprehensif dan memberikan pemahaman yang utuh mengenai fenomena yang diteliti.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Sleman

Pengadilan Agama Sleman merupakan salah satu lembaga peradilan yang berada di bawah lingkungan Peradilan Agama dan bernaung di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia. Sebagai lembaga peradilan tingkat pertama, Pengadilan Agama Sleman memiliki kewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara bagi masyarakat yang beragama Islam dalam bidang hukum keluarga Islam.

Kewenangan tersebut meliputi perkara perkawinan, perceraian, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, sedekah, serta perkara ekonomi syariah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang kemudian mengalami perubahan melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Sebagai lembaga peradilan yang berfungsi memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat, Pengadilan Agama Sleman juga terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan peradilan melalui pemanfaatan teknologi informasi. Upaya tersebut sejalan dengan kebijakan Mahkamah Agung yang mendorong modernisasi sistem peradilan melalui penerapan sistem peradilan berbasis elektronik.

Salah satu bentuk implementasi kebijakan tersebut adalah diterbitkannya **Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2022 tentang Mediasi di Pengadilan Secara Elektronik**. Peraturan ini memberikan dasar hukum bagi pelaksanaan mediasi yang dilakukan secara daring dengan memanfaatkan teknologi informasi.

Dalam rangka mendukung pelaksanaan mediasi elektronik, Pengadilan Agama Sleman telah menyediakan berbagai sarana dan prasarana teknologi informasi yang memadai. Berdasarkan hasil wawancara dengan mediator di Pengadilan Agama Sleman, diketahui bahwa pengadilan telah menyediakan ruang mediasi yang dilengkapi dengan perangkat komputer, kamera berkualitas, serta jaringan internet yang digunakan untuk menunjang pelaksanaan mediasi secara daring⁵⁵. Selain itu, sistem administrasi perkara juga telah terintegrasi melalui **Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP)** yang mempermudah pengelolaan dan pemantauan perkara di pengadilan. Dengan adanya dukungan sarana teknologi tersebut, pelaksanaan mediasi elektronik di Pengadilan Agama Sleman dapat berjalan dengan lebih efektif dan efisien serta memberikan kemudahan bagi para pihak dalam mengikuti proses mediasi.

⁵⁵ Wawancara dengan Choiru Romzana, Mediator Pengadilan Agama Sleman, tanggal 27 Februari 2026

B. Pelaksanaan Mediasi Elektronik Berdasarkan PERMA Nomor 3 Tahun 2022 di Pengadilan Agama Sleman

Pelaksanaan mediasi elektronik di Pengadilan Agama Sleman merupakan implementasi dari Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2022 tentang Mediasi di Pengadilan Secara Elektronik. Mediasi elektronik merupakan proses penyelesaian sengketa melalui perundingan antara para pihak dengan bantuan mediator yang dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi.

Melalui mekanisme ini, para pihak tidak harus hadir secara fisik di pengadilan, melainkan dapat mengikuti proses mediasi secara virtual melalui media komunikasi elektronik seperti aplikasi Zoom maupun WhatsApp Video Call.

Berdasarkan hasil wawancara dengan mediator di Pengadilan Agama Sleman, pelaksanaan mediasi elektronik dinilai cukup efektif dalam meningkatkan aksesibilitas bagi para pihak yang terlibat dalam perkara. Mediasi secara elektronik memungkinkan para pihak yang memiliki keterbatasan jarak maupun waktu untuk tetap dapat mengikuti proses mediasi tanpa harus datang langsung ke pengadilan⁵⁶.

Kemudahan tersebut memberikan dampak positif terhadap partisipasi para pihak dalam proses mediasi. Kehadiran para pihak menjadi

⁵⁶ Wawancara dengan Choiru Romzana, Mediator Pengadilan Agama Sleman, tanggal 27 Februari 2026

lebih mudah karena tidak terkendala oleh jarak geografis maupun keterbatasan waktu. Dengan demikian, pelaksanaan mediasi elektronik dapat meningkatkan peluang tercapainya penyelesaian sengketa melalui jalur perdamaian.

Selain meningkatkan aksesibilitas, mediasi elektronik juga memberikan efisiensi dalam proses penyelesaian perkara. Para pihak tidak perlu datang langsung ke pengadilan sehingga dapat menghemat waktu dan biaya transportasi. Hal ini menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi dalam proses mediasi dapat meningkatkan efisiensi sistem peradilan.

Namun demikian, keberhasilan mediasi pada dasarnya tetap ditentukan oleh tercapainya kesepakatan antara para pihak yang dituangkan dalam bentuk akta perdamaian. Akta perdamaian tersebut memiliki kekuatan hukum yang sama dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Dalam pelaksanaan mediasi elektronik, mediator memiliki peran yang sangat penting dalam memfasilitasi komunikasi antara para pihak. Mediator tidak hanya berperan sebagai fasilitator, tetapi juga bertugas menjaga netralitas serta menciptakan suasana komunikasi yang kondusif selama proses mediasi berlangsung.

Mediator harus memberikan kesempatan yang seimbang kepada para pihak untuk menyampaikan pendapat serta membantu mengelola

emosi para pihak yang sedang bersengketa. Hal ini menjadi tantangan tersendiri dalam mediasi elektronik karena keterbatasan interaksi secara langsung dapat mempengaruhi dinamika komunikasi antara para pihak.

C. Analisis Efektivitas Mediasi Elektronik Berdasarkan Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto

Untuk menilai efektivitas pelaksanaan mediasi elektronik di Pengadilan Agama Sleman, penelitian ini menggunakan teori efektivitas hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto. Menurut teori tersebut, efektivitas hukum dipengaruhi oleh lima faktor utama, yaitu faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana dan fasilitas, faktor masyarakat, serta faktor kebudayaan⁵⁷.

1. Faktor Hukum

Faktor hukum berkaitan dengan keberadaan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pelaksanaan suatu kebijakan hukum. Dalam konteks mediasi elektronik, dasar hukum pelaksanaannya adalah **Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2022 tentang Mediasi di Pengadilan Secara Elektronik.**

Peraturan tersebut memberikan kepastian hukum bagi para pihak karena mengatur secara rinci mengenai prosedur pelaksanaan mediasi secara elektronik, mulai dari pemanggilan para pihak, verifikasi

⁵⁷ Soerjono Soekanto, *Efektivitas Hukum dan Peranan Faktor Sosial*, halamam 52.

identitas, hingga proses penandatanganan akta perdamaian secara elektronik.

Dengan adanya regulasi yang jelas, pelaksanaan mediasi elektronik memiliki legitimasi hukum yang kuat. Selain itu, hasil mediasi yang dicapai melalui mekanisme elektronik juga memiliki kekuatan hukum yang sama dengan mediasi yang dilakukan secara tatap muka⁵⁸.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa dari aspek faktor hukum, pelaksanaan mediasi elektronik di Pengadilan Agama Sleman telah memiliki dasar hukum yang memadai sehingga dapat mendukung efektivitas pelaksanaannya.

2. Faktor Penegak Hukum

Faktor penegak hukum berkaitan dengan peran aparat penegak hukum dalam melaksanakan ketentuan hukum yang berlaku. Dalam pelaksanaan mediasi elektronik, mediator merupakan pihak yang memiliki peran penting dalam memfasilitasi komunikasi antara para pihak yang bersengketa.

Mediator di Pengadilan Agama Sleman dituntut untuk memiliki pemahaman yang baik terhadap ketentuan mediasi elektronik sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 3 Tahun 2022. Selain itu,

⁵⁸ Ibid

mediator juga harus memiliki kemampuan dalam mengoperasikan perangkat teknologi yang digunakan dalam proses mediasi daring⁵⁹.

Mediator juga dituntut untuk menjaga profesionalitas dan netralitas selama proses mediasi berlangsung. Sikap netral ditunjukkan dengan memberikan kesempatan yang seimbang kepada para pihak untuk menyampaikan pendapatnya serta tidak memihak kepada salah satu pihak yang bersengketa⁶⁰.

Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa mediator di Pengadilan Agama Sleman pada umumnya telah memiliki kompetensi yang cukup baik dalam melaksanakan mediasi elektronik, meskipun masih diperlukan peningkatan kemampuan dalam bidang teknologi informasi.

3. Faktor Sarana dan Fasilitas

Sarana dan fasilitas merupakan faktor penting yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaan suatu kebijakan hukum. Dalam konteks mediasi elektronik, sarana teknologi informasi menjadi komponen utama yang mendukung pelaksanaan mediasi secara daring.

Pengadilan Agama Sleman telah menyediakan berbagai fasilitas yang mendukung pelaksanaan mediasi elektronik, antara lain ruang mediasi yang dilengkapi dengan perangkat komputer, kamera

⁵⁹ Wawancara dengan Choiru Romzana, Mediator Pengadilan Agama Sleman, tanggal 27 Februari 2026

⁶⁰ Wawancara dengan Juharni, Mediator Pengadilan Agama Sleman, tanggal 5 Maret 2026

berkualitas, serta jaringan internet yang digunakan untuk mendukung proses mediasi secara daring. Selain itu, pengadilan juga telah menggunakan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) yang terintegrasi dalam pengelolaan administrasi perkara.

Meskipun demikian, kendala teknis masih dapat terjadi terutama pada pihak masyarakat yang mengikuti mediasi dari luar pengadilan. Kualitas jaringan internet yang tidak stabil dapat mengganggu proses komunikasi selama mediasi berlangsung.

4. Faktor Masyarakat

Faktor masyarakat berkaitan dengan tingkat kesadaran hukum serta kesiapan masyarakat dalam mematuhi dan melaksanakan ketentuan hukum yang berlaku.

Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa sebagian masyarakat masih mengalami kesulitan dalam menggunakan teknologi digital. Rendahnya literasi digital pada sebagian masyarakat menjadi salah satu hambatan dalam pelaksanaan mediasi elektronik⁶¹.

Selain itu, gangguan komunikasi seperti suara yang terputus akibat jaringan internet yang tidak stabil juga dapat menghambat kelancaran komunikasi antara para pihak selama proses mediasi berlangsung.

⁶¹ Wawancara dengan Choiru Romzana, Mediator Pengadilan Agama Sleman, tanggal 27 Februari 2026

Oleh karena itu, diperlukan upaya sosialisasi yang lebih luas kepada masyarakat mengenai manfaat serta tata cara pelaksanaan mediasi elektronik agar masyarakat dapat lebih siap dalam mengikuti proses mediasi secara daring.

5. Faktor Kebudayaan

Faktor kebudayaan berkaitan dengan nilai-nilai sosial yang berkembang dalam masyarakat yang dapat mempengaruhi efektivitas suatu aturan hukum. Dalam masyarakat Indonesia, penyelesaian sengketa melalui musyawarah dan perdamaian merupakan nilai budaya yang telah lama dikenal. Nilai-nilai tersebut pada dasarnya sejalan dengan konsep mediasi sebagai salah satu mekanisme penyelesaian sengketa secara damai.

Dalam konteks mediasi elektronik, nilai-nilai musyawarah tersebut tetap dapat diterapkan meskipun proses komunikasi dilakukan melalui media digital. Teknologi informasi hanya berfungsi sebagai sarana komunikasi, sedangkan keberhasilan mediasi tetap sangat bergantung pada kemampuan mediator dalam membangun komunikasi yang efektif antara para pihak⁶².

Dengan demikian, faktor kebudayaan pada dasarnya mendukung pelaksanaan mediasi elektronik meskipun masih memerlukan proses

⁶² Wawancara dengan Juharni, Mediator Pengadilan Agama Sleman, tanggal 5 Maret 2026

adaptasi masyarakat terhadap penggunaan teknologi digital dalam penyelesaian sengketa.

D. Pendukung dan Penghambat Pelaksanaan Mediasi Elektronik

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, terdapat beberapa faktor yang mendukung maupun menghambat pelaksanaan mediasi elektronik di Pengadilan Agama Sleman.

1. Faktor Pendukung

Faktor pendukung pelaksanaan mediasi elektronik antara lain adanya dasar hukum yang jelas melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2022, yang memberikan legitimasi serta kepastian hukum terhadap pelaksanaan mediasi secara elektronik di lingkungan peradilan. Keberadaan regulasi ini tidak hanya menjadi landasan normatif, tetapi juga memberikan arah yang jelas bagi para aparat penegak hukum dalam melaksanakan proses mediasi secara daring sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Selain itu, ketersediaan aplikasi komunikasi daring seperti Zoom dan WhatsApp Video Call juga menjadi faktor pendukung yang signifikan dalam pelaksanaan mediasi elektronik⁶³. Penggunaan platform digital tersebut memudahkan para pihak untuk tetap dapat berpartisipasi dalam proses mediasi tanpa harus hadir secara langsung

⁶³ Wawancara dengan Choiru Romzana, Mediator Pengadilan Agama Sleman, tanggal 27 Februari 2026

di pengadilan, sehingga mampu mengatasi kendala jarak dan keterbatasan waktu. Dengan demikian, proses mediasi dapat tetap berlangsung secara fleksibel dan efisien.

Di samping itu, dukungan dari pihak pengadilan dalam menyediakan fasilitas mediasi elektronik juga merupakan faktor penting yang menunjang kelancaran pelaksanaan mediasi elektronik. Penyediaan sarana dan prasarana teknologi, seperti perangkat komputer, jaringan internet, serta ruang khusus untuk mediasi daring, menunjukkan adanya komitmen institusi peradilan dalam mengimplementasikan sistem peradilan berbasis elektronik. Dukungan ini berperan besar dalam memastikan bahwa proses mediasi elektronik dapat berjalan dengan baik, efektif, dan sesuai dengan tujuan yang diharapkan.

2. Faktor Penghambat

Di samping faktor pendukung, terdapat pula beberapa faktor yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan mediasi elektronik. Salah satu hambatan utama yang sering dihadapi adalah kendala teknis, khususnya terkait dengan kualitas jaringan internet yang tidak stabil. Kondisi jaringan yang kurang memadai dapat mengganggu kelancaran komunikasi antara mediator dan para pihak, seperti terjadinya gangguan suara, keterlambatan (delay), maupun terputusnya sambungan selama proses mediasi berlangsung, sehingga berpotensi menghambat efektivitas jalannya mediasi.

Selain itu, rendahnya literasi digital pada sebagian masyarakat juga menjadi tantangan yang cukup signifikan dalam pelaksanaan mediasi elektronik⁶⁴. Tidak semua pihak yang berperkara memiliki kemampuan yang memadai dalam mengoperasikan perangkat teknologi maupun menggunakan aplikasi komunikasi daring yang digunakan dalam proses mediasi. Keterbatasan ini dapat menyebabkan kesulitan dalam mengakses proses mediasi, kurangnya partisipasi aktif dari para pihak, serta potensi terjadinya kesalahpahaman dalam komunikasi yang dilakukan secara virtual.

Hambatan lainnya adalah keterbatasan interaksi emosional antara para pihak dalam proses mediasi secara elektronik. Berbeda dengan mediasi tatap muka yang memungkinkan terjadinya komunikasi secara langsung dan lebih personal, mediasi elektronik memiliki keterbatasan dalam membangun kedekatan emosional dan memahami ekspresi maupun bahasa tubuh para pihak⁶⁵. Kondisi ini dapat mempengaruhi kualitas komunikasi serta menyulitkan mediator dalam menggali perasaan, kepentingan, dan keinginan para pihak secara lebih mendalam, yang pada akhirnya dapat berdampak pada proses pencapaian kesepakatan.

⁶⁴ Wawancara dengan Choiru Romzana, Mediator Pengadilan Agama Sleman, tanggal 27 Februari 2026

⁶⁵ Wawancara dengan Juharni, Mediator Pengadilan Agama Sleman, tanggal 5 Maret 2026

Meskipun demikian, secara keseluruhan pelaksanaan mediasi elektronik di Pengadilan Agama Sleman dapat dikatakan berjalan cukup efektif dalam mendukung proses penyelesaian perkara melalui jalur perdamaian. Hal ini menunjukkan bahwa, walaupun masih terdapat berbagai kendala teknis dan sosial, pelaksanaan mediasi elektronik tetap mampu memberikan kontribusi positif dalam sistem peradilan. Namun demikian, berbagai hambatan tersebut tetap perlu menjadi perhatian untuk terus diperbaiki dan disempurnakan agar pelaksanaan mediasi elektronik di masa yang akan datang dapat berjalan lebih optimal dan efektif.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai efektivitas pelaksanaan mediasi elektronik berdasarkan **Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2022 tentang Mediasi di Pengadilan Secara Elektronik** di Pengadilan Agama Sleman, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut.

1. Pelaksanaan mediasi elektronik di Pengadilan Agama Sleman secara umum dapat dikatakan **cukup efektif** dalam mendukung penyelesaian perkara melalui jalur perdamaian di pengadilan. Hal ini terlihat dari meningkatnya aksesibilitas para pihak dalam mengikuti proses mediasi tanpa harus hadir secara langsung di pengadilan. Dengan memanfaatkan teknologi informasi melalui media komunikasi daring seperti Zoom maupun WhatsApp video call, para pihak tetap dapat mengikuti proses mediasi meskipun terhalang oleh jarak maupun keterbatasan waktu. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi dalam proses mediasi mampu memberikan kemudahan bagi para pihak dalam mengakses layanan peradilan.

Selain meningkatkan aksesibilitas, pelaksanaan mediasi elektronik juga memberikan efisiensi dalam penyelesaian perkara. Para pihak tidak perlu datang langsung ke pengadilan sehingga dapat menghemat waktu,

biaya transportasi, serta biaya operasional lainnya. Dengan demikian, mediasi elektronik dapat menjadi salah satu alternatif yang efektif dalam meningkatkan efisiensi proses penyelesaian perkara di pengadilan.

Namun demikian, keberhasilan mediasi elektronik dalam mencapai kesepakatan damai tetap dipengaruhi oleh karakteristik perkara yang ditangani. Dalam perkara yang memiliki dimensi emosional seperti perkara perceraian, keterbatasan interaksi secara virtual seringkali menjadi tantangan bagi mediator dalam membangun komunikasi yang efektif antara para pihak. Hal ini disebabkan karena komunikasi yang dilakukan melalui media digital tidak sepenuhnya mampu menggantikan interaksi langsung yang memungkinkan mediator untuk membaca ekspresi emosional para pihak secara lebih mendalam. Oleh karena itu, keberhasilan mediasi tidak hanya bergantung pada penggunaan teknologi, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh kemampuan mediator dalam mengelola dinamika komunikasi selama proses mediasi berlangsung.

2. Pelaksanaan mediasi elektronik di Pengadilan Agama Sleman dipengaruhi oleh beberapa faktor yang mendukung maupun menghambat efektivitas pelaksanaannya. Faktor pendukung antara lain adanya dasar hukum yang jelas melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2022 yang memberikan legitimasi terhadap pelaksanaan mediasi secara elektronik di pengadilan. Selain itu, tersedianya sarana dan prasarana teknologi informasi di lingkungan Pengadilan Agama

Sleman, seperti ruang mediasi yang dilengkapi dengan perangkat komputer, kamera, serta jaringan internet, turut mendukung pelaksanaan mediasi elektronik.

3. Faktor pendukung lainnya adalah adanya dukungan dari pimpinan pengadilan serta kesiapan para mediator dalam melaksanakan mediasi secara daring. Mediator di Pengadilan Agama Sleman pada umumnya telah memiliki pemahaman yang cukup baik mengenai ketentuan mediasi elektronik serta mampu mengoperasikan perangkat teknologi yang digunakan dalam proses mediasi.

Di samping faktor pendukung tersebut, terdapat pula beberapa faktor yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan mediasi elektronik. Salah satu hambatan utama adalah kendala teknis berupa kualitas jaringan internet yang tidak stabil, terutama pada pihak masyarakat yang mengikuti mediasi dari luar pengadilan. Selain itu, rendahnya tingkat literasi digital sebagian masyarakat juga menjadi kendala dalam pelaksanaan mediasi elektronik karena tidak semua pihak yang berperkara memiliki kemampuan yang memadai dalam menggunakan teknologi komunikasi digital.

Hambatan lainnya adalah keterbatasan dalam membangun komunikasi emosional antara para pihak dalam proses mediasi yang dilakukan secara daring. Interaksi melalui media digital terkadang menyebabkan komunikasi menjadi kurang optimal sehingga mediator perlu memiliki keterampilan komunikasi yang lebih baik dalam mengelola proses mediasi secara elektronik.

Apabila dianalisis berdasarkan **teori efektivitas hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto**, pelaksanaan mediasi elektronik di Pengadilan Agama Sleman secara umum telah memenuhi beberapa unsur efektivitas hukum. Hal ini terlihat dari adanya regulasi yang jelas sebagai dasar pelaksanaan mediasi elektronik (faktor hukum), kompetensi mediator sebagai pelaksana mediasi (faktor penegak hukum), serta ketersediaan sarana dan prasarana teknologi informasi yang mendukung pelaksanaan mediasi elektronik (faktor sarana dan fasilitas).

Namun demikian, pada aspek **faktor masyarakat dan faktor kebudayaan**, efektivitas mediasi elektronik masih memerlukan proses adaptasi. Sebagian masyarakat masih memiliki keterbatasan dalam penggunaan teknologi digital serta masih terbiasa dengan pola komunikasi tatap muka dalam penyelesaian sengketa. Oleh karena itu, diperlukan upaya peningkatan literasi digital serta sosialisasi yang lebih luas mengenai manfaat mediasi elektronik agar masyarakat dapat lebih mudah beradaptasi dengan perkembangan sistem peradilan berbasis teknologi informasi.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan mediasi elektronik di Pengadilan Agama Sleman telah berjalan dengan cukup baik dan memberikan kontribusi positif dalam meningkatkan efisiensi serta aksesibilitas layanan peradilan, meskipun masih terdapat beberapa kendala yang perlu terus diperbaiki untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaannya di masa yang akan datang.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pelaksanaan mediasi elektronik di Pengadilan Agama Sleman, penulis memberikan beberapa saran yang diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pihak-pihak terkait dalam meningkatkan efektivitas pelaksanaan mediasi elektronik di pengadilan.

Pertama, kepada **Pengadilan Agama Sleman**, diharapkan dapat terus meningkatkan kualitas sarana dan prasarana teknologi informasi guna mendukung pelaksanaan mediasi elektronik. Selain itu, perlu dilakukan peningkatan kapasitas sumber daya manusia, khususnya para mediator, melalui pelatihan dan pengembangan keterampilan dalam penggunaan teknologi digital serta teknik komunikasi dalam mediasi daring agar proses mediasi dapat berjalan dengan lebih efektif.

Kedua, kepada **Mahkamah Agung Republik Indonesia**, diharapkan dapat terus mengembangkan sistem peradilan berbasis elektronik serta memperkuat regulasi dan pedoman teknis terkait pelaksanaan mediasi elektronik di pengadilan. Pengembangan sistem teknologi yang lebih stabil dan mudah digunakan juga diperlukan agar pelaksanaan mediasi elektronik dapat berjalan dengan lebih optimal di seluruh lingkungan peradilan.

Ketiga, kepada **masyarakat**, khususnya para pihak yang berperkara di pengadilan agama, diharapkan dapat meningkatkan pemahaman dan

kemampuan dalam menggunakan teknologi informasi sehingga dapat mengikuti proses mediasi elektronik dengan lebih baik. Peningkatan literasi digital masyarakat juga diharapkan dapat mendukung pelaksanaan mediasi elektronik sebagai salah satu alternatif penyelesaian sengketa yang lebih efisien dan efektif.

Keempat, kepada peneliti selanjutnya, diharapkan dapat melakukan penelitian lebih lanjut mengenai efektivitas pelaksanaan mediasi elektronik dengan cakupan wilayah penelitian yang lebih luas, sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai penerapan mediasi elektronik di berbagai pengadilan agama di Indonesia. Penelitian komparatif antar daerah juga penting dilakukan untuk mengidentifikasi perbedaan efektivitas pelaksanaan mediasi elektronik berdasarkan kondisi infrastruktur teknologi, karakteristik masyarakat, serta budaya hukum di masing-masing wilayah.

Selain itu, peneliti selanjutnya disarankan untuk menggunakan pendekatan metode penelitian yang lebih beragam, seperti pendekatan kuantitatif atau mixed methods (kombinasi kualitatif dan kuantitatif), sehingga dapat mengukur secara lebih objektif tingkat efektivitas mediasi elektronik, misalnya melalui data tingkat keberhasilan mediasi, durasi penyelesaian perkara, serta tingkat kepuasan para pihak terhadap proses mediasi elektronik.

Penelitian selanjutnya juga dapat mengkaji secara lebih mendalam faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan kegagalan mediasi elektronik dengan menggunakan pendekatan teori yang lebih spesifik, seperti teori komunikasi, teori resolusi konflik, atau teori teknologi informasi dalam hukum. Hal ini penting mengingat dalam temuan penelitian ini terdapat kendala pada aspek komunikasi emosional (feel to feel) dan literasi digital masyarakat.

Di samping itu, peneliti selanjutnya dapat mengembangkan kajian pada aspek perlindungan hukum dan keamanan data dalam pelaksanaan mediasi elektronik, khususnya terkait dengan kerahasiaan proses mediasi dan penggunaan platform digital. Kajian ini menjadi penting seiring dengan meningkatnya penggunaan teknologi dalam sistem peradilan.

Selanjutnya, penelitian juga dapat difokuskan pada analisis peran mediator dalam mediasi elektronik, terutama terkait dengan kompetensi digital dan kemampuan komunikasi daring. Hal ini mengingat keberhasilan mediasi elektronik tidak hanya ditentukan oleh teknologi, tetapi juga oleh kemampuan mediator dalam mengelola dinamika konflik secara virtual.

Terakhir, peneliti selanjutnya diharapkan dapat mengkaji perspektif para pihak yang berperkara secara lebih luas, termasuk pengalaman, hambatan, dan tingkat kepuasan mereka dalam mengikuti mediasi elektronik. Pendekatan ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang

lebih holistik serta menjadi dasar dalam pengembangan kebijakan mediasi elektronik yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Aidi, Zil. 2022. "Mediasi Elektronik Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata." *Jurnal Rechtsvinding* 11 (2). <https://rechtsvinding.bphn.go.id>.
- Amalia, Rina, and Muhammad Yusuf. 2021. "Optimalisasi Mediasi Dalam Sistem Peradilan Indonesia." *Jurnal Legislasi Indonesia* 18 (3). <https://ejurnal.peraturan.go.id>.
- Anwar, Muhammad. 2020. "Kualitas Regulasi Dan Dampaknya Terhadap Penegakan Hukum." *Jurnal Rechtsvinding* 9 (3). <https://rechtsvinding.bphn.go.id>.
- Bedner, Adriaan, and Jacqueline A C Vel. 2018. "An Analytical Framework for Empirical Research on Access to Justice." *Law, Social Justice & Global Development Journal*. <https://warwick.ac.uk/fac/soc/law/elj/lgd>.
- Hidayati, Nining. 2019a. "Efektivitas Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Keluarga." *Jurnal Al-Ahwal* 12 (1). <https://ejournal.uin-suka.ac.id>.
- Hidayati, Nining. 2019b. "Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata." *Jurnal Hukum Dan Peradilan* 8 (2). <https://journal.mahkamahagung.go.id>.
- Hutabarat, Robert. 2023. "Mediasi Elektronik Dan Transformasi Peradilan Digital." *Jurnal Yudisial* 16 (2). <https://jurnal.komisiyudisial.go.id>.
- Jasmaniar dan Hasbuddin Khalid, "Implementasi Mediasi Elektronik dalam Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama," *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 8, no. 2 (2023): 145–162.

Kementerian Agama Republik Indonesia. n.d. "Al-Qur'an Dan Terjemahannya." Preprint. <https://quran.kemenag.go.id>.

Lonthor, Wafik Hajija, and Arianto. 2025. "Implementasi PERMA Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Mediasi Elektronik Terhadap Perkara Perceraian." *Jurnal Hukum Islam* 9 (1). <https://ejournal.uin-malang.ac.id>.

M. Riyaldi dan Ali Akbar, "Optimalisasi Mediasi Elektronik dalam Sistem Peradilan Agama," *Jurnal Hukum dan Peradilan Islam* 9, no. 1 (2025): 55–74.

McBarnet, Doreen, and Christopher Whelan. 2020. "The Elusive Spirit of the Law." *Modern Law Review* 83 (4). <https://onlinelibrary.wiley.com>.

Merry, Sally Engle. 2019. "Legal Pluralism and Legal Culture." *Journal of Legal Pluralism* 51 (1). <https://www.tandfonline.com>.

Molan, Sarah, and Tom Daly. 2021. "Digital Courts and Access to Justice." *Journal of Law and Society* 48 (4). <https://onlinelibrary.wiley.com>.

Moleong, Lexy J., and Tjun Surjaman. "Metodologi penelitian kualitatif." (2014).

Muhammad Abduh, "Efektivitas Mediasi Elektronik dalam Perkara Perceraian Pasca Pandemi," *Jurnal Peradilan Agama* 10, no. 1 (2025): 1–20.

Nirwan Junus, Mohamad Taufiq Zulfikar Sarson, Nurul Fazri Elfikri, dan Job Wahidun Muntholib, "Integration of Mediation in Divorce Cases Reviewed from Supreme Court Regulation Number 1 of 2016," *Jambura Law Review* 6, no. 2 (2024): 183–205.

- Nurhayati. 2020. "Budaya Hukum Dan Tantangan Digitalisasi Peradilan." *Jurnal Yudisial* 13 (2). <https://jurnal.komisiyudisial.go.id>.
- Prasetyo, Budi. 2022. "Tantangan Infrastruktur Digital Dalam Mediasi Elektronik." *Jurnal Ius Quia Iustum* 29 (2). <https://journal.uui.ac.id>.
- Rahmadi, Takdir. 2011. *Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Dengan Pendekatan Mufakat*. Rajawali Pers.
- Reskia, "Effectiveness of Online Mediation Response to Divorce Law in Religious Courts in the Era of Pandemic Covid-19," *Al-Iftah: Journal of Islamic Studies and Society* 3, no. 2 (2022): 79–109.
- Salamiah, La Ode Husen, and Aan Aswari. 2024. "Efektivitas Penyelesaian Sengketa Melalui Mediasi Secara Elektronik Di Pengadilan Agama." *Jurnal Al-Ahkam* 34 (1). <https://journal.uin-alauddin.ac.id>.
- Sari, Putri, and Ratna Utami. 2021. "Peran Mediator Dalam Keberhasilan Mediasi Di Pengadilan Agama." *Jurnal Al-Ahwal* 14 (1). <https://ejournal.uin-suka.ac.id>.
- Setiawan, Dwi, and Fajar Ramadhan. 2022. "Mediasi Elektronik Sebagai Inovasi Penyelesaian Sengketa Di Pengadilan." *Jurnal Hukum Dan Peradilan* 11 (3). <https://journal.mahkamahagung.go.id>.
- Silbey, Susan S. 2018. "Legal Culture and Legal Consciousness." *Annual Review of Law and Social Science* 14. <https://www.annualreviews.org>.
- Soekanto, Soerjono. 2007. *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. RajaGrafindo Persada.

Soekanto, Soerjono. 2008. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*.

RajaGrafindo Persada.

Sugiyono, Dr. "Metode penelitian pendidikan pendekatan kuantitatif, kualitatif dan R&D." (2013).

Tim Penyusun Kamus Besar Bahasa Indonesia. 1988. "Kamus Besar Bahasa Indonesia." Preprint, Balai Pustaka. <https://kbbi.kemdikbud.go.id>.

Yusna Zaidah dan Mutia Ramadhania Normas, "Mediasi Online dalam Penyelesaian Perkara Perceraian di Era Pandemi," *Journal of Islamic and Law Studies* 5, no. 3 (2021): 334–348.

LAMPIRAN

Wawancara Dengan Ibu Choiru Romzana Selaku Mediator PA Sleman



Wawancara Dengan Ibu Juharni Selaku Mediator Hakim PA Sleman



Bukti Surat Izin Penelitian Dari PA Sleman



Transkrip Wawancara

TRANSKRIP WAWANCARA	
PERTANYAAN	JAWABAN
1. Bagaimana efektivitas pelaksanaan mediasi elektronik berdasarkan PERMA Nomor 3 Tahun 2022 dalam penyelesaian perkara di Pengadilan Agama Sleman?	Secara umum, efektivitas nya dapat dilihat dari peningkatan aksesibilitas. Mediasi elektronik memungkinkan para pihak yang terhalang jarak atau waktu untuk tetap hadir secara virtual. Keberhasilannya diukur dari sejauh mana para pihak mencapai kesepakatan (akta perdamaian) dibandingkan dengan metode konvensional, serta efisiensi waktu penyelesaian perkara yang menjadi lebih singkat.
2. Apa saja faktor pendukung dan faktor penghambat dalam pelaksanaan mediasi elektronik di Pengadilan Agama Sleman?	A. FAKTOR PENDUKUNG - Adanya payung hukum yang jelas mengenai mediasi elektronik (PERM No. 3 Tahun 2022) - Ketersediaan aplikasi pendukung (seperti zoom atau whatsapp vidio call) - Dukungan pimpinan pengadilan dalam menyediakan ruang mediasi khusus B. FAKTOR PENGHAMBAT - Kendala teknis seperti sinyal internet yang tidak stabil - Rendahnya literasi digital sebagian masyarakat - Kesulitan dalam membangun chemistry atau empati secara virtual dibanding tatap muka
3. Sejauh mana regulasi tersebut memberikan kepastian hukum bagi para pihak dalam pelaksanaan mediasi elektronik	Regulasi ini memberikan kepastian melalui legalitas prosedur. Hasil mediasi elektronik memiliki kekuatan hukum yang sama dengan mediasi tatap muka. PERMA ini mengatur tata cara pemanggilan, verifikasi identitas, hingga penandatanganan akta perdamaian secara elektronik, sehingga hak-hak para pihak terlindungi secara konstitusional.

4. Bagaimana pemahaman mediator terhadap ketentuan mediasi elektronik dalam PERMA No. 3 Tahun 2022?	Mediator di PA Sleman dituntut untuk memahami aspek teknis dan administratif. Mereka harus mampu mengoperasikan perangkat digital sekaligus memastikan bahwa syarat-syarat formil dalam perma terpenuhi, seperti persetujuan para pihak untuk melakukan mediasi secara daring.
5. Bagaimana profesionalitas dan netralitas mediator dalam memfasilitasi mediasi secara daring?	Meskipun dilakukan secara daring, mediator tetap wajib menjaga kode etik. Netralitas ditunjukkan dengan memberikan durasi bicara yang seimbang kepada kedua belah pihak dan tidak memihak. Profesionalitas di uji saat mediator harus mengelola emosi para pihak melalui layar digital yang memiliki keterbatasan intraksi fisik.
6. Apakah sarana teknologi informasi yang tersedia di Pengadilan Agama telah memadai untuk mendukung mediasi elektronik?	Sarana teknologi informasi di PA Sleman secara umum telah melengkapi sarana dengan : - Ruangan mediasi yang dilengkapi komputer dan kamera berkualitas - Jaringan internet yang didedikasikan untuk peridangan atau mediasi elektronik. - Sistem administrasi perkara yang terintegrasi (sipp)
7. Bagaimana keamanan dan kerahasiaan data para pihak dijamin dalam proses mediasi elektronik	Kerahasiaan dijamin melalui penggunaan platform pertemuan yang aman dan kebijakan internal pengadilan yang melarang perekaman tanpa izin. Data yang diunggah ke sistem e-court dilindungi dengan enkripsi sesuai standar mahkamah agung.
8. Apakah para pihak merasa lebih mudah atau justru mengalami hambatan dalam mediasi elektronik dibandingkan mediasi tatap muka	Para pihak lebih merasa mudah dalam hal hemat biaya transportasi dan fleksibilitas waktu. Sedangkan hambatan yang dirasakan oleh para pihak adalah kurang nya kemampuan teknis bagi masyarakat awam dan potensi gangguan komunikasi (suara

	terputus yang bisa memicu kesalahpahaman.
9. Apakah budaya musyawarah dan perdamaian dalam masyarakat mendukung pelaksanaan mediasi elektronik	Budaya musyawarah masyarakat tetap bisa diakomodasi secara elektronik. Media digital hanyalah sarana, sedangkan esensi kekeluargaan tetap bergantung pada teknik komunikasi mediator dalam menggali keinginan para pihak untuk berdamai.
10. Sejauh mana mediasi elektronik berdasarkan PERMA No. 3 Tahun 2022 berhasil meningkatkan tingkat keberhasilan perdamaian.	Mediasi elektronik cukup berhasil meningkatkan partisipasi (kehadiran), namun untuk tingkat "kesepakatan damai" yang bersifat emosional (seperti perkara perceraian), tantangannya lebih besar karena terbatasnya kontak batin secara langsung dibandingkan mediasi fisik.
11. Bagaimana evaluasi mediator terhadap efektivitas mediasi elektronik secara keseluruhan berdasarkan lima faktor efektivitas hukum?	Evaluasi berdasarkan 5 faktor Efektivitas Hukum menurut Soerjono Soekanto : - Undang-Undang : PERMA No. 3 Tahun 2022 sudah sangat komperhensif. - Penegak Hukum : Mediator di PA Sleman sudah terlatih namun perlu peningkatan skill TI - Sarana/Fasilitas : Sudah memadai namun kualitas sinyal di sisi masyarakat seiring menjadi kendala. - Masyarakat : Perlu sosialisasi lebih lanjut mengenai manfaat mediasi daring - Kebudayaan Pergeseran menuju budaya digital mulai diterima meski belum sepenuhnya menggantikan interaksi langsung.

CURICULUM VITAE

A. Data Diri

Nama Lengkap : Muhammad Sulton Alanuari
Tempat, Tanggal Lahir : Pasir Jaya, 03 Januari 2003
NIM : 21421083
Prodi/Fakultas : Ahwal Syakhshiyah/FIAI UII
Alamat : Jl. Pancasila Rt.001 Rw.001 Pasir Jaya, Rambah
Hilir, Rokan Hulu, Riau.
Email : sultonallan3@gmail.com
No. Telp : 082284268460

B. Riwayat Pendidikan

2009-2015 : SD 013 Rambah Hilir
2015-2018 : MTS Ma'arif Nu 2 Sutojayan
2018-2021 : MA Unggulan Darul Ulum